

**STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI DAARUT  
TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ekonomi Islam



Oleh :

**HANI AZIZAH**

**NIM 1705026074**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291*

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdri. Hani Azizah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Setelah kami melakukan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hani Azizah  
NIM : 1705026074  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE  
DI DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian harap menjadi maklum. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

**Zuhdan Adv Fataron, S.T., MM**  
NIP. 19840308 201503 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291*

---

**PENGESAHAN**

Nama : Hani Azizah  
NIM : 1705026074  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE  
DI DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 22 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Sidang

**Arif Efendi S.E., M.Sc**  
NIP. 19850526 201503 1 002

Penguji I

**Nurudin, SE., MM**  
NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji II

**A. Turmudi., SH., M.Ag.**  
NIP. 19690708 200501 1 004

Pembimbing II

**Zuhdan Ady Fataro, S.T., MM**  
NIP. 19840308 201503 1 003



## MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki*

*bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya."*

(Q.S Saba:39)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin puji syukur hamba ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, hidayah, dan kesempatan yang sangat besar kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi agung Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Dari kerendahan hati yang terdalam, usaha yang tulus serta perjuangan dan pengorbanan, maka penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan moril dan material kepada penulis. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak (Achmad Muchlasin) dan Ibu (Supiyah) yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk setiap proses dan langkah yang dilakukan oleh penulis. Serta adik (Safina Salsabila) yang senantiasa menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga besar saya selama di Semarang yakni seluruh teman-teman wisma putri 9 bintang dan Pengasuh ( Bapak Rochim dan Bu Lift Anis Ma'shumah) serta Ustadzah (Bu Dewi dan Bu Aina) yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihat-nasihat terbaik.
3. Seluruh keluarga besar fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan telah sabar mendidik dan membimbing penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag dan Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM selaku dosen pembimbing 1 dan 2 penulis, yang telah banyak memberikan berbagai bimbingan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh keluarga besar Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 22 Juni 2021

Deklator



**Hani Azizah**  
1705026074

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi bagian dari hal yang penting dalam penulisan skripsi Penulisan transliterasi berpedoman pada SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Dalam transliterasi ini banyak menggunakan istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang kata aslinya ditulis arab diganti dengan huruf latin. Pedoman transliterasi diantaranya yaitu:

### A. Konsonan

ء = '	ذ = dz	ظ = zh	ن = n
ب = b	ر = r	ع = '	و = w
ت = t	ز = z	غ = gh	ه = h
ث = ts	س = s	ف = f	ي = y
ج = j	ش = sy	ق = q	
ح = h	ص = sh	ك = k	
خ = kh	ض = dl	ل = l	
د = d	ط = th	م = m	

**B. Vokal**

◌َ = a, ◌ِ = i, ◌ُ = u

**C. Diftong**

أَي = Ay, أُو = Aw

**D. Syaddah**

Syaddah sebagai lambang huruf konsonan ganda, contoh الطَّبّ *al-thib*.

**E. Ta' Marbutah**

ta'Marbutah dituliskan dengan (h), contoh الطَّبِيعِيَّةُ *al-thabi'iyah*.

**F. Kata sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) dituliskan dengan (al) contoh الصَّنَاعَةُ = al-shina'ah, Kata al yang terletak di awal kalimat ditulis dengan huruf besar, dan ditulis dengan huruf kecil apabila sebaliknya.



## **ABSTRAK**

Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah adalah bagian dari salah satu lembaga amil zakat nasional yang berada di kota Semarang. Selain menghimpun dana zakat infaq sadaqah juga menghimpun dana wakaf yang ada di masyarakat. Dengan perkembangan digital yang semakin maju kegiatan fundraising wakaf yang dilakukan juga semakin berkembang salah satunya dengan menerapkan fundraising wakaf secara online. Namun setelah pembayaran wakaf online diterapkan dana yang terkumpul melalui layanan online jumlahnya masih dibawah penerimaan dari dana wakaf yang dilakukan secara offline pengecualian pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Seharusnya dengan adanya kemudahan layanan online yang telah disediakan mampu menghimpun dana wakaf yang lebih besar daripada sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai strategi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif data diperoleh dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen, selain itu juga menggunakan data sekunder berupa referensi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Serta dalam pelaksanaan strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online yang dijalankan tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan yang di hadapi seperti pencapaian target yang belum maksimal, kurangnya pemahaman dalam pembayaran wakaf secara online serta sulitnya dalam mencari wakif baru. Oleh karena itu diperlukan berbagai solusi yang dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada melalui pengaturan kembali mengenai strategi fundraising yang telah dibuat, kemudian memberikan pemahaman dan pendampingan dalam penggunaan layanan wakaf online serta terus melakukan sosialisasi yang lebih inovatif dalam menghimpun para wakif baru.

**Kata Kunci : Strategi, Fundraising, Wakaf Online**

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas kesehatan, kenikmatan, kemudahan dan rahmat – Nya. Dengan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah” dengan baik dan tepat waktu. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya diyaumul akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai doa, dukungan dan usaha yang keras dari penulis serta berbagai pihak-pihak yang ada. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan dalam rangka untuk melengkapi syarat memperoleh gelar S1 atau Sarjana Strata Ilmu Ekonomi Islam, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas melalui bimbingan dan arahan dari berbagai banyak pihak. Sehingga sebagai rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya maka penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran wakil rektor.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran wakil dekan.
3. Bapak Ade Yusuf Mujadid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI selaku wali dosen yang telah memberikan semangat dan arahan selama 8 semester masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I beserta Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, waktu,

saran dan kesabaran yang tinggi dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

7. Seluruh dosen beserta staff yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh staff karyawan perpustakaan institut Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Seluruh staff dan pihak - pihak Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yang telah banyak memberikan kesempatan dan meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Orang tua yang amat saya cintai dan saya banggakan, Bapak Achmad Muchlasin dan Ibu Supiyah, yang terus memberikan doa terbaik dan dukungan materi yang luar biasa. Serta adik saya yang amat saya sayangi Safina Salsabila yang terus mendoakan kakaknya dalam mencapai semua cita-cita.
11. Keluarga besar saya selama di Semarang yakni seluruh teman-teman wisma putri 9 bintang dan Pengasuh ( Bapak Rochim dan Bu Lift Anis Ma'shumah) serta Ustadzah (Bu Dewi dan Bu Aina) yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihat-nasihat terbaik.
12. Semua keluarga seperjuangan dan teman-teman EIB 2017, Nurul Aini, Ayu Malinda Sari, Fiki Riyani, Rizka Amalia Listyaningrum, Fia Alfi Inayah yang terus kebersamai dan saling memberikan semangat selama perkuliahan, dan juga seluruh keluarga HIMAKU EIB Lina, Sitta, Hilmi, Wildan, Nela, Amna, Titi, Septi, Mita, Mba Tikah, Bela, Nurul, Aisah, Aisy, Yusuf, Yuyun, Naili, Yasinta, Liyal, Taufiq, Rizki, Samsul, Mas Tri, Diyah, Osama, Maulida, Umam, Devi, Nisa, Umar, Itsna, Ardha, Ulya dan Arif. Terimakasih untuk beberapa kesempatan dan Kebaikan yang telah diberikan, semoga kebersamaan ini senantiasa tetap terjaga. Aamiin..
13. Untuk keluarga dan sahabat selama di Semarang Lulu, Putri, Mba Afi, Bunda Faiq, Mba Irma, Mba Rizqo, Mba Nurul, Bu sekre serta Ibu Alfin beserta keluarganya. Terimakasih banyak telah memberikan berbagai motivasi dan semangat serta senantiasa tak pernah lelah untuk mendengarkan berbagai keluh kesah selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Terahir terimakasih untuk yang telah kebersamai penulis diberbagai diskusi panjang yang mampu memberikan berbagai ilmu dan Pengalamannya, sehingga mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada penulis.

Semarang, 22 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hani Azizah', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Hani Azizah**

**1705026074**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D.Tinjauan Pustaka .....	13
E.Metode Penelitian .....	17
F.Teknik Pengumpulan Data.....	19
G.Metode Analisis Data .....	20
H.Sistematika Penulisan Skripsi .....	20
BAB II.....	22

## KONSEP FUNDRAISING DAN WAKAF ONLINE

A. Teori Fundraising .....	22
1. Pengertian Fundraising.....	22
2. Tujuan Fundraising .....	24
3. Metode Fundraising.....	25
4. Prinsip-Prinsip Fundraising.....	26
5. Unsur-Unsur Fundraising.....	28
6. Asas-Asas Fundraising.....	29
B. Wakaf.....	31
1. Pengertian Wakaf .....	31
2. Dasar Hukum Wakaf.....	33
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	37
4. Macam-Macam Wakaf.....	39
5. Jenis Harta Wakaf .....	40
C. Wakaf Online.....	41
1. Pengertian Wakaf Online .....	41
2. Hukum Wakaf Online .....	41
3. Pelaksanaan Wakaf Online.....	42
D. Teori Strategi.....	43
1. Pengertian Strategi .....	43
2. Tahapan Strategi.....	45
3. Faktor-Faktor Strategi .....	47
E. E-Payment (Pembayaran Berbasis Online).....	48
1. Pengertian E-Payment .....	48
2. Regulasi E-Payment .....	49
3. Jenis-Jenis E- Payment.....	50
4. Kelebihan dan Kekurangan E-Payment .....	51
BAB III .....	53
GAMBARAN UMUM .....	53
FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH	
A. Profil Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah .....	53
1. Sejarah berdirinya Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah.....	53
2. Visi dan Misi .....	54
3. Program Kerja Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.....	54
B. Fundraising atau Penghimpunan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah .....	62
1. Layanan Penghimpunan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.....	62
2. Manajemen Dalam Pelaksanaan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah ..	67

BAB IV .....	76
ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE	
A. Analisis Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.....	76
B Analisis Hambatan yang Dihadapi Serta Solusi yang Dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Penghimpunan Wakaf Berbasis Wakaf Online .....	84
BAB V .....	88
PENUTUP.....	88
A.Kesimpulan.....	88
B.Saran .....	90
C.Penutup .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN.....	97

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di 10 Kota Dengan Potensi Tertinggi Pada Tahun 2014

Tabel 2. Data Penghimpunan Wakaf dari Tahun 2017-2020

Tabel 3. Penerimaan Penghimpunan Wakaf Offline Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Tabel 4. Penerimaan Penghimpunan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Tahun 2017-2020



## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1. Tampilan Website Daarut Tauhiid Peduli
- Gambar 2. Tampilan Beranda Website Daarut Tauhiid Peduli
- Gambar 3. Tampilan Formulir pada Website
- Gambar 4. Tampilan Jenis Pembayaran Elektronik Wakaf Online
- Gambar 5. Tampilan Fitur Pembayaran Scan QRIS
- Gambar 6. Contoh Media Flyer yang Ada di Instagram
- Gambar 7. Flyer Informasi Media Elektronik Berupa Radio

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2. Struktur Organisasi

Lampiran 3. Surat Izin Operasional Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah

Lampiran 4. Laporan Keuangan

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

Lampiran 6. Surat Penelitian

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan data badan pusat statistik Maret tahun 2020 menyatakan adanya kenaikan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,56% dari presentase 9,22% menjadi 9,78% dibanding pada tahun sebelumnya yakni September 2019.<sup>1</sup> Presentase penduduk miskin yang terus meningkat menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama oleh semua masyarakat. Kemiskinan yang muncul atau banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebenarnya bukan disebabkan oleh persoalan ketidakseimbangan kekayaan alam yang dimiliki, tetapi dalam hal ini lebih kepada masalah penghimpunan dan penyaluran dana yang kurang merata dan kurang baik diantara anggota masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, Indonesia diharapkan mampu ikut andil dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi. Dengan berbagai lembaga filantropi islam yang ada seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan masalah kemiskinan. Salah satu yang dapat membantu mengatasi hal tersebut yaitu melalui institusi wakaf. Dalam ekonomi islam wakaf merupakan instrumen lembaga ekonomi dan sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan. Sebagai lembaga atau institusi keagamaan yang berkaitan erat dengan masalah sosial ekonomi maka peran wakaf sangat penting dan dibutuhkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan World Giving Index tahun 2018, menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan no 1 di dunia. Dalam hal ini dapat terlihat dari potensi wakaf dan luas tanah wakaf yang ada di Indonesia. Di Indonesia luas tanah wakaf mencapai 522.517 meter persegi dari 390.241 titik. Sedangkan potensi wakaf uang mencapai Rp

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada senin, 14 Desember 2020

<sup>2</sup> Syarifuddin, *'Reaktualisasi Peran Wakaf Dalam Membangkitkan Ekonomi Rakyat'*, Jurnal *Al-Syir'ah*, Volume 6.Nomor 1, 2008, h.1-2

180 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat dengan nominal angka yang lumayan besar hal ini mampu menjadi peluang bagi solusi kemiskinan yang ada.

Standar pengelolaan wakaf yang baik perlu terus ditingkatkan. Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah nadzir wakaf terbanyak didunia, sebesar 248 nadzir wakaf uang dan nadzir perorangan yang ribuan jumlahnya. Jika dilihat lebih rinci ada sekitar 66% nadzir perorangan, 80% nadzir badan hukum dan 16% nadzir dari organisasi. Untuk wakaf uang pun sudah terdapat 22 bank syariah yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Melihat dari berbagai pihak dan jumlah potensi wakaf di Indonesia hal ini seharusnya mampu menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Seiring berjalanya waktu melihat adanya potensi wakaf yang cukup besar pemerintah terus melakukan pembenahan dalam berbagai tata peraturan dan legalitas hukum wakaf, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang kemudian dibentuk suatu badan independen khusus untuk mengatur dan mengelola dana wakaf secara nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui badan wakaf Indonesia diharapkan nantinya potensi-potensi yang ada dapat terealisasikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat. Pengembangan dalam penghimpunan dana wakaf merupakan tugas bersama antara masyarakat, ulama dan pemerintah, dikarenakan wakaf mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan wakaf secara produktif.<sup>4</sup>

Wakaf kini semakin mengalami perkembangan dibanyak negara muslim salah satunya di Indonesia, perubahan paradigma dari berbagai sisi seperti objek wakaf dan sisi dimensi terus mengalami perubahan revitalisasi. Perubahan ini berkaitan dengan pandangan wakaf yang awalnya hanya mengarah kepada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang mempunyai nilai ekonomi kecil kini telah berkembang menjadi

---

<sup>3</sup> Fika Nurul Ulya, *Potensi Wakaf Di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>, diakses pada kamis, 24 Desember 2020

<sup>4</sup> Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, *Jurnal Analisis*, Volume16, Nomor 1, Juni 2016, h.176

dimensi yang mengarah kepada nilai ekonomi yang produktif. Selain itu pergeseran terhadap objek wakaf yang awalnya didominasi oleh harta wakaf tidak bergerak kini mulai beralih kepada harta wakaf bergerak.

Paradigma yang mulai berkembang mengenai objek wakaf telah menumbuhkan sarana baru dalam perkembangan wakaf melalui pemanfaatan alat ekonomi dan produksi seperti uang, obligasi, dan sukuk.<sup>5</sup> Seiring dengan kemudahan zaman di era globalisasi model wakaf produktif mulai diaplikasikan kedalam bentuk wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai sebagai objek harta yang diwakafkan. Melihat kondisi masyarakat yang semakin maju wakaf uang dinilai dapat menjadi terobosan baru dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Selain itu wakaf tunai berupa uang juga mampu menjadi salah satu upaya dalam percepatan sarana pembangunan infrastruktur.<sup>6</sup> Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Muhammad Afdi Nizar selaku peneliti pada pusat kebijakan sektor keuangan (PKSK) dapat diketahui potensi wakaf uang di 10 kota dengan potensi tertinggi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di 10 Kota Dengan Potensi Tertinggi Pada Tahun 2014

Provinsi	Desa + Kota		Jumlah
	Middle Income	High Income	
Jawa Barat	89,500,000	1,052,298	90,552,298
Jawa Timur	70,750,000	407,865	71,157,865
Jawa Tengah	57,000,000	213,185	57,213,185
Sumatera Utara	29,568,275	148,680	29,716,955
Banten	25,260,753	326,160	25,586,913

<sup>5</sup> Lokot Zein Nasution, Muhammad Afdi Nizar dan Yoopi Abimanyu, *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, Jakarta Timur: PT NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF, 2017, h.196

<sup>6</sup> Nasrul Fahmi and Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica :Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2018,h.168

DKI Jakarta	23,271,838	1,764,455	25,036,293
Sumatera Selatan	14,999,738	146,950	15,146,688
Lampung	14,943,105	127,015	15,070,120
Kepulauan Riau	4,547,895	112,888	4,660,783
Sumatera Selatan	14,999,738	146,950	15,146,688
<b>Total</b>			<b>329,287,788/Tahun</b>

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa potensi wakaf berdasarkan pendapatan penduduk muslim di 10 kota dengan potensi tertinggi dapat menghasilkan wakaf uang sebesar Rp 329,287,788 per tahun nya. Jumlah angka yang tidak sedikit menunjukkan bahwa wakaf uang mampu menjadi alternatif bagi model perwakafan di Indonesia dalam peningkatan penghimpunan dana wakaf.<sup>7</sup> Selain itu hasil dari penelitian M. Rusydi mengenai potensi wakaf uang juga menunjukkan jumlah wakaf uang yang diterima oleh LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) pada tahun 2007-2011 berkisar Rp 2.979.393.876. dan penghimpunan wakaf uang yang berhasil dilakukan oleh dhompot dhuafa dari tahun 2001-2004 mampu mencapai angka sebesar Rp 7.443.389.785,00.<sup>8</sup>

Di Indonesia perkembangan layanan berbasis IT terus mengalami peningkatan, ditunjukkan dari hasil survey APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyampaikan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari keseluruhan total penduduk sebesar 262 Juta. Dibanding tahun 2016 pengguna internet meningkat 10,56 juta jiwa atau penambahan ini setara 7,96%. Pengguna terbesar masih berasal dari pulau Jawa dengan 58,08% dari total

---

<sup>7</sup> Lokot Zein Nasution, Muhammad Afdi Nizar dan Yoopi Abimanyu, *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, Jakarta Timur: PT NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF, 2017, h.240

<sup>8</sup> M.Rusydi, *Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang ( Preliminary Research )*, Jurnal *I-Finance*, Volume1, Nomor 1, Juli 2015, h.84-86

populasi, sisanya berasal dari Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,96%, Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa Tenggara 5,63% serta Maluku-papua 2,49%.<sup>9</sup>

Peningkatan jumlah pengguna internet setiap tahunnya menjadi momentum yang tepat bagi pemanfaatan teknologi dalam upaya penghimpunan dan sosialisasi wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai mendorong para pengelola wakaf agar dapat memanfaatkan teknologi digital yang berkembang dalam menggerakkan model digitalisasi wakaf. Digitalisasi wakaf prosesnya sudah dimulai sekitar tahun 2017 hal ini disampaikan oleh Iwan Agus Setiawan Fuad selaku anggota divisi kerja sama, pengembangan dan penelitian di Badan Wakaf Indonesia.<sup>10</sup> Lewat digitalisasi wakaf inilah berbagai lembaga pengelola wakaf mulai menerapkan sistem penghimpunan wakaf berbasis online.

Penghimpunan wakaf dengan wakaf berbasis online kini menjadi salah satu metode atau sistem donasi yang sedang trend di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman banyak transaksi-transaksi yang dilakukan secara Online atau berbasis IT.<sup>11</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini tidak sedikit lembaga wakaf yang telah melakukan pembaharuan salah satunya yaitu layanan penghimpunan berbasis wakaf online. Wakaf online merupakan strategi baru dalam penghimpunan dana wakaf yang ditawarkan lembaga zakat infaq shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak berwakaf. Kemudahan ini yaitu melalui sistem online atau dengan memanfaatkan transaksi secara online yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas pada waktu

---

<sup>9</sup> Roy Franedy, *APJII: Pengguna Internet 2017 Mencapai 143,26 Juta, Naik 8%, CNBC Indonesia*, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180219142137-37-4727/apjii-pengguna-internet-2017-mencapai-14326-juta-naik-8>, diakses pada Jumat, 25 Desember 2020

<sup>10</sup> *Badan Wakaf Indonesia Dorong Pengelolaan Wakaf Gunakan Platform Digital, Badan Wakaf Indonesia*, 2019, <https://www.bwi.go.id/4098/2019/12/02/badan-wakaf-indonesia-dorong-pengelolaan-wakaf-gunakan-platform-digital/>, diakses pada Jumat, 25 Desember 2020

<sup>11</sup> Mochammad Masrikan, *Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.Januari 2019,h. 2

dan tempat. Masyarakat yang hendak berwakaf dapat mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh masing-masing lembaga wakaf seperti *website* yang tersedia.<sup>12</sup>

Pelaksanaan wakaf berbasis online dari penghimpunan dan pelaksanaannya dilakukan melalui layanan online yang tersedia. Dimulai dari penyerahan harta wakaf berupa uang tunai, ikrar wakaf yang dilakukan melalui pengisian formulir dan penyerahan yang tidak mengharuskan berada dalam satu majlis. Para wakif juga langsung dapat memilih berbagai program yang disediakan, berbeda dengan wakaf yang dilakukan secara tradisional harus terjadi kesepakatan harta wakaf yang akan diwakafkan dan memerlukan paling sedikit 2 orang saksi baru wakaf tersebut dapat diterima oleh nadzir.<sup>13</sup>

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf online juga mendorong para lembaga wakaf untuk terus melakukan ide-ide baru dalam upaya strategi dan metode fundraising dana wakaf. Fundraising merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana yang dilakukan secara individu, organisasi maupun lembaga hukum. Fundraising sangat berhubungan erat dengan kemampuan seseorang, organisasi maupun lembaga dalam mempengaruhi orang lain agar menumbuhkan kesadaran, motivasi dan keinginan untuk melakukan suatu amal kebaikan dengan cara memberikan hartanya.<sup>14</sup>

Strategi fundraising wakaf dalam wakaf berbasis online sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan meskipun sebagian masyarakat telah mengenal dunia digital faktanya literasi mengenai wakaf online masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan makna wakaf menjadi salah satu faktor terhadap kurangnya antusias atau keinginan masyarakat dalam berpartisipasi menggunakan wakaf berbasis online.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Suci Sri Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani, dan Yayat Rahmat Hidayat, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut*, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5. Nomor 2, 2019, h.626

<sup>13</sup> Nurul Aini Muslihatin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus Di Sinergi Foundation)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2016, h.96

<sup>14</sup> Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Syariah Mandiri*, (Laporan Penelitian Individual:dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010, h.66

<sup>15</sup> Nahdiyatul Khaeriyah, *Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2019, h.11



Badan Wakaf Indonesia juga menyampaikan bahwa literasi masyarakat mengenai wakaf masih perlu dibenahi. Sehingga berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman wakaf khususnya kepada generasi milenial yang telah mengenal dunia digital secara cepat. Pengetahuan mengenai literasi wakaf perlu diperkenalkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, diharapkan melalui generasi milenial dengan adanya upaya gerakan wakaf dan seminar – seminar yang diadakan di berbagai tempat formal seperti kampus dapat menarik minat mereka dalam melakukan donasi wakaf.<sup>16</sup> Kehidupan generasi milenial yang peka terhadap perkembangan digital juga mampu meningkatkan berbagai kreatifitas dalam pembuatan sarana pembayaran online yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.<sup>17</sup>

Meskipun secara perlembaga menyatakan penghimpunan atau fundraising menggunakan platform digital sangat memberikan perubahan yang cukup signifikan mengenai penggunaan donasi online, hal ini belum bisa dikatakan bahwasanya secara umum pengetahuan masyarakat akan wakaf online sudah menyeluruh. Peningkatan donasi online yang lebih dari dua kali lipat pada tahun 2017-2018 tidak menjelaskan secara detail donasi apa saja yang mengalami peningkatan. Dikarenakan donasi online sendiri terdiri dari zakat, shadaqah, infak dan wakaf. Erna witoelar sebagai Co-Chair Badan Pengarah Filantropi di Indonesia menyatakan bahwa potensi donasi yang ada di Indonesia mampu mencapai Rp 200 triliun dalam setahun, namun faktanya saat ini hanya sekitar Rp 6 triliun saja pertahun donasi yang terkumpul.<sup>18</sup>

Menurut Indonesia millennial report tahun 2019 mengenai keterlibatan generasi milenial dalam gerakan donasi online hanya ada 2,7% saja yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Platform yang digunakan mereka untuk donasi online diantaranya yaitu dompetdhuafa.com, ayopeduli.com, kitabisa.com, gandengtangan.com,

---

<sup>16</sup> Badan Wakaf Indonesia Fokus Beri Pemahaman Wakaf Kepada Milenial, Badan Wakaf Indonesia, 2019, <https://www.bwi.go.id/4103/2019/12/03/badan-wakaf-indonesia-fokus-beri-pemahaman-wakaf-kepada-milenial/>, diakses pada Minggu, 27 Desember 2020

<sup>17</sup> Naili Saadah, 'Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop', *Economica :Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2018, h.109

<sup>18</sup> Cindy Mutia Annur, *Donasi Digital Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat Sejak 2017*, *Katadata.co.id*, 2019, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5e9a518a04cd0/donasi-digital-naik-lebih-dari-dua-kali-lipat-sejak-2017>, diakses pada Minggu, 27 Desember 2020

wujudkan.com, Act.com, peduli.com. Sisanya sebanyak 97,3% diketahui melalui survei yang dilakukan tidak pernah mengikuti donasi secara online. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam donasi online khususnya generasi milenial sebagai pengguna layanan online terbanyak masih sangat kurang.<sup>19</sup>

Salah satu lembaga pengelola dan penghimpun dana wakaf yang telah menggunakan layanan berbasis online adalah Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli). Daarut Tauhiid Peduli adalah lembaga nirlaba dan lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam bidang fundraising atau penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Daarut Tauhiid Peduli mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah.<sup>20</sup>

Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah merupakan cabang Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Daarut Tauhiid Peduli yang berada di Semarang, kemudian didirikan pada tahun 2004. Letaknya berada di jalan Sriwijaya no.130 Wonodri Semarang. Pembentukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah ditujukan untuk mengelola potensi swadaya yang ada di masing-masing wilayah di Semarang dalam penanganan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui peningkatan SDM untuk memberdayakan ekonomi umat salah satunya melalui wakaf.<sup>21</sup> Dalam hal penghimpunan dana wakaf Daarut Tauhid mempunyai beberapa strategi yang dilakukan dalam memudahkan masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin digital membuat strategi fundraising yang dilakukan pun semakin terus berkembang. Strategi tersebut terdiri dari strategi wakaf secara offline dan wakaf berbasis online.

Pada dasarnya strategi berbasis online telah mulai dilakukan di lembaga Daarut Tauhid Pusat maupun cabang sejak media sosial mulai banyak digunakan. Daarut Tauhid telah melakukan penghimpunan dana wakaf berbasis online dimulai dari layanan

---

<sup>19</sup> William Putra Utomo, dkk, *Indonesia Millennial Report*, IDN MEDIA, 2019, h.16

<sup>20</sup> Intan Hartati, *Strategi Komunikasi Dakwah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah Dalam Mensejahterakan Umat Islam Di Semarang*, Skripsi, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga, 2019, h.36

<sup>21</sup> Lia Qotifah, *Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Melalui Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Periode 2008 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Semarang)*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo, 2009, h.63

perbankan. Dengan layanan tersebut nantinya mampu memberikan kemudahan para wakif dalam berwakaf. Wakaf Daarut Tauhiid juga menggunakan layanan *fintech* melalui layanan wakaf dengan penggunaan aplikasi wakaf.<sup>22</sup>

Wakaf berbasis online Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah sudah berlangsung cukup lama. Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis diketahui bahwasanya Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah sudah menerapkan wakaf berbasis online ketika dunia digital seperti media sosial telah banyak digunakan oleh masyarakat, kemudian peningkatan penggunaan layanan online pun mulai meningkat ketika terjadi adanya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia. Melalui wakaf berbasis online membuat segmentasi masyarakat yang hendak berwakaf pun tidak terbatas, karena mampu menghimpun dana dari berbagai skala mulai dari lokal, nasional maupun internasional. Respon sebagian masyarakat khususnya di kota Semarang terhadap penghimpunan atau fundraising wakaf berbasis online diterima secara positif mengingat masyarakat mulai terbiasa dengan kegiatan secara online terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 pada saat ini.<sup>23</sup>

Meskipun faktanya sebagian masyarakat telah mengenal dunia digital tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian masyarakat yang merasa kesulitan dengan adanya layanan wakaf berbasis online, hal ini kebanyakan dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai umur lanjut usia yang telah terbiasa melakukan wakaf secara offline. Namun hal ini mampu menjadi tantangan bagi Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah agar tetap terus bisa memberikan pelayanan terbaik dalam hal penghimpunan dana wakaf baik secara offline maupun online. Meskipun diawal, penerapan wakaf berbasis online masih kurang diminati oleh para wakif, tetapi hal ini mampu bergerak maju seiring dengan perkembangan dan kondisi yang menjadikan layanan online adalah suatu keharusan untuk menjadi role model baru kearah yang lebih baik.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suci Sri Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani, dan Yayat Rahmat Hidayat, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5. Nomor 2, Tahun 2019, h.625

<sup>23</sup> Wawancara Via Online dengan Bapak Achmad Hasanudin Selaku Kepala Bagian Fundraising Di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, pada Rabu, 23 Desember 2020

<sup>24</sup> Ibid

Strategi fundraising yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakafnya secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan antara wakaf offline dengan wakaf online. Karena Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam hal ini hanya menyamakan strategi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan secara offline kemudian memindahkan polanya menjadi secara online. Contohnya yaitu strategi dalam membentuk komitmen untuk berdonasi kepada para wakif yang awalnya dilakukan secara offline kini juga dilakukan secara online. Sejauh penerapan fundraising wakaf berbasis online pasti setiap lembaga mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.

Kendala dalam pelaksanaan penghimpunan wakaf berbasis online lebih mengarah kepada persoalan dalam mendapatkan peserta untuk ikut serta melakukan donasi wakaf. Dikarenakan apabila penghimpunan dilakukan secara online maka masa yang terhimpun masih dikatakan sedikit dibandingkan apabila dilakukan secara offline melalui kegiatan keagamaan seperti kajian-kajian. Dalam pelaksanaan secara offline keterikatan para wakif dalam berbagai kegiatan akan lebih mendapatkan rasa yang lebih personal karena dapat secara langsung bertemu dengan asatidz dan talent yang ada. Berbeda jika secara online para wakif hanya dapat melihat melalui aplikasi yang tersedia. Sehingga rasa atau ruh dalam memaknai setiap kegiatan dirasa kurang apalagi jika dengan durasi waktu yang cukup lama akan menimbulkan rasa bosan tersendiri bagi para peserta yang mengikutinya.<sup>25</sup>

Penghimpunan wakaf online dibandingkan wakaf offline memang masih terbilang dalam tahap penyesuaian sehingga dana yang terhimpun belum sebanyak wakaf secara offline, namun daarut tauhiid peduli Jawa Tengah senaantiasa terus mencoba mensosialisasikan wakaf berbasis online ini kepada masyarakat. Adapun jumlah penghimpunan wakaf online masih lebih kecil dibanding wakaf offline dapat terlihat pada tabel berikut :

---

<sup>25</sup> Ibid

Tabel 2. Data PenghimpunanWakaf dari Tahun 2017-2020

N O	Keterangan	Tahun				Total
		2017	2018	2019	2020	
1.	Wakaf Offline	Rp 19.197.500	Rp 7.291.500	Rp 14.451.300	Rp 16.441.800	Rp 57.382.100
2.	Wakaf Online	Rp 3.610.000	Rp 1.245.000	Rp 3.890.000	Rp 196.827.433	Rp 205.572.433

Dari data penghimpunan wakaf offline dan wakaf online terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 Jumlah dana wakaf yang diperoleh lebih besar dihimpun melalui wakaf secara offline, kemudian baru ada peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana wakaf online yang terhimpun lebih besar dan persentasenya sangat jauh dengan jumlah dana wakaf secara offline.<sup>26</sup>

Fundraising dalam penghimpunan dana wakaf berbasis online sejauh ini mempunyai potensi yang besar diimbangi dengan perkembangan dunia digital yang semakin pesat. Berbagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana wakaf merasa sangat terbantu dengan adanya sistem layanan online yang telah diterapkan. Meskipun dari beberapa lembaga penghimpun wakaf telah merasakan adanya peningkatan penghimpunan dana wakaf melalui layanan wakaf berbasis online ini, namun faktanya keterlibatan generasi milenial dalam gerakan donasi online persentasenya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal layanan wakaf berbasis online ini memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan dan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Mba Tazkiyatun selaku Staff Pelayanan Di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Senin, 22 Februari 2021

pemberdayaan ekonomi umat melalui penghimpunan dana wakaf. Kurangnya literasi wakaf juga menjadi salah satu faktor penyebab penghimpunan dana wakaf berbasis online masih belum mengalami peningkatan secara menyeluruh. Dari fenomena yang terjadi dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, untuk itu penulis mengambil judul mengenai **“STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah?
2. Apa hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan penulis diatas mengenai tujuan penelitian, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian diantaranya sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang akademik, sehingga mampu menambah referensi dalam keilmuan Ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi kedepan dalam melakukan strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai strategi fundraising dana wakaf berbasis wakaf online, sehingga masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam berwakaf menggunakan wakaf berbasis online di daerah tauhiid (dt) peduli jawa tengah.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang strategi penghimpunan wakaf berbasis wakaf online ini masih dikatakan sedikit dan belum banyak ditemukan. Sehingga dibutuhkan beberapa rujukan dan referensi dalam telaah pustaka yang berasal dari karya ilmiah sebelumnya seperti jurnal, skripsi, buku dan referensi lainnya. Selain itu tinjauan pustaka juga bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya :

1. Penelitian Eka Khumaidatul Khasanah (2019) yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Uang Di KSPPS Tamzis Bina Utama”. Skripsi ini

membahas mengenai strategi penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama dan hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama salah satunya yaitu melalui program BMT Inheren. BMT inheren merupakan penyatuan pelayanan bisnis dan sosial yang diterapkan kepada seluruh karyawan untuk menumbuhkan jiwa sosial pada diri karyawan. Selain itu strategi penghimpunan dana wakaf uang juga didukung dengan berbagai penggunaan media sosial yang ada dan juga melalui kegiatan kajian-kajian yang diadakan serta juga dengan melalui majalah Tamddun. Dilihat dari keefektifan penghimpunan wakaf uang di KSPPS Tamzis Bina Utama menyatakan bahwa terdapat peningkatan rasio sebesar 0,06% dari tahun 2017-2018. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa strategi yang dilaksanakan dalam penghimpunan wakaf uang di KSPPS Tamzis Bina Utama dikatakan sudah efektif dilihat dari kenaikan yang melampaui target. Persamaan skripsi eka khumaidatul khasanah dengan skripsi ini adalah membahas strategi dalam meningkatkan penghimpunan (*fundraising*) wakaf uang. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini memfokuskan pada strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online.

2. Penelitian Aisyah Ekawati Setyanin (2018) yang berjudul “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa global wakaf aksi cepat tanggap mengambil beberapa tahapan dalam pelaksanaan penghimpunan wakaf online diantaranya yaitu tahap persiapan, sosialisasi dan praktik dalam pelaksanaan. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan program donasi online seperti melalui *website* global wakaf dan akun aksi cepat tanggap (ACT), serta melalui penggunaan media sosial. Dari analisis rasio yang telah dilakukan mengenai efektivitas *fundraising* wakaf online menunjukkan hasil yang tidak efektif dari presentase antara jumlah yang diperoleh dengan target yang dibuat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya seperti target lembaga dalam menentukan jumlah dana yang dihimpun cukup tinggi, kemudian dalam hal penggunaan layanan online menunjukkan presentase yang cukup baik ditunjukkan dengan angka presentase sebelum penggunaan sebesar 7,59%



dan setelah penggunaan sebesar 20,49%. Persamaan skripsi aisyah ekawati setyani ini adalah membahas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi aisyah lebih fokus dalam melihat seberapa efektifkah penerapan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online apabila diterapkan di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta, sementara skripsi ini lebih membahas mengenai strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online di daerah tauhiid peduli jawa tengah.

3. Penelitian Jihan Mukhtari (2014) yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana strategi penghimpunan wakaf tunai yang diterapkan pada lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru, dan hasil penelitian ini adalah bahwa ada dua metode yang dilakukan dalam menghimpun dana wakaf yaitu melalui metode langsung berupa program kampanye, pembukaan kantor serta *direct mail* dan melalui metode tidak langsung berupa iklan Koran, iklan televisi, radio dan penawaran pelayanan melalui sms *banking* dan ATM bersama. Ada beberapa kendala dalam menghimpun dana wakaf tunai salah satunya yaitu kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Persamaan skripsi jihan mukhtari adalah sama-sama membahas mengenai strategi *fundraising* wakaf. Sedangkan perbedaannya skripsi jihan mukhtari lebih kepada strategi wakaf tunai di LAZ Swadaya Ummah, yang dilakukan secara offline meskipun layanan secara online juga disediakan, sementara pada skripsi ini lebih memfokuskan mengenai strategi *fundraising wakaf* melalui wakaf online di daerah tauhiid peduli jawa tengah.
4. Penelitian Afifah Zulkarnia (2016) yang berjudul “Strategi *Fundraising* Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf”, skripsi ini membahas mengenai strategi *fundraising* dana wakaf pada lembaga wakaf sidogiri kabupaten pasuruan. Dalam hal ini ada beberapa strategi yang diterapkan yaitu melalui bentuk wakaf uang yang terdiri dari wakaf rutin dan wakaf incidental (melalui pemotongan bisyaroh karyawan) sedangkan yang kedua dalam bentuk wakaf produktif berupa sawah. Persamaan skripsi afifah zulkarnia adalah sama-sama membahas mengenai strategi *fundraising* dana wakaf. Sedangkan perbedaannya

dalam skripsi afifah zulkarnia lebih kepada strategi penghimpunan wakaf uang secara offline dan penghimpunan wakaf melalui wakaf produktif berupa sawah, sementara skripsi ini membahas strategi *fundraising* wakaf yang dilakukan secara online.

5. Jurnal dari 'Anil Islam yang ditulis oleh Nely Rahmawati Zaimah (2017) berjudul "Analisis Progresif Fundraising Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia", jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan e-commerce dalam transaksi wakaf yakni melalui berbagai situs-situs dan jaringan internet. Selain itu juga membahas mengenai berbagai unsur-unsur yang menjadi prinsip dalam berwakaf melalui kemudahan yang ditawarkan dari pemanfaatan e-commerce yakni seperti memperhatikan ikrar wakaf dan informasi yang jelas berkaitan dengan produk wakaf, kemudian juga membahas mengenai biaya pada administrasi dan pajak yang nantinya dibebankan kepada para wakif atau perusahaan e-commerce untuk memberikan kebebasan biaya admin bagi pengelola wakaf. Persamaan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nely Rahmawati Zaimah ini adalah sama-sama membahas mengenai pemanfaatan penggunaan media elektronik sebagai upaya dalam penghimpunan wakaf. sedangkan perbedaannya adalah jurnal yang ditulis oleh Nely Rahmawati Zaimah lebih fokus pada pengelolaan, pemanfaatan dan penghimpunan wakaf di berbagai situs e-commerce dan objek penelitiannya masih meluas yakni di Indonesia. Sementara skripsi ini lebih fokus pada strategi fundraising online di lembaga Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.
6. Jurnal dari Prosiding Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Suci Sri Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani dan Yayat Rahmat Hidayat (2019) berjudul " Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid", jurnal ini membahas mengenai strategi fundraising berbasis online yang dilakukan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid diantaranya meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi dan praktik pelaksanaan. Selain itu juga membahas mengenai keefektifan strategi fundraising yang telah berjalan pada tahun 2014,2016, dan 2017, pada tiga tahun tersebut dihasilkan bahwasanya strategi fundraising yang dilakukan masih belum efektif hal ini dikarenakan biaya operasional dan nilai asset yang masih tinggi sehingga perlu untuk diturunkan sesuai proyeksi yang ada. Persamaan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Suci Sri

Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani dan Yayat Rahmat Hidayat adalah sama-sama membahas mengenai strategi fundraising wakaf secara online sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ilmiah Suci Sri Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani dan Yayat Rahmat Hidayat lebih fokus pada keefektifan strategi yang dilakukan dalam fundraising wakaf uang berbasis online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dan pada skripsi ini lebih fokus pada strategi yang dilakukan dalam fundraising wakaf online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.

7. Jurnal dari Al-Balagh yang ditulis oleh Ade Nur Rohim (2019) berjudul “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising”, jurnal ini membahas mengenai optimalisasi penghimpunan zakat melalui proses transformasi dalam kegiatan penghimpunan dan sosialisasi zakat, yang awalnya dilakukan secara konvensional kemudian berkembang dan mulai menerapkan pemanfaatan kanal digital dalam fundraising. Selain itu dengan pemanfaatan kanal digital fundraising maka diharapkan pihak organisasi pengelola zakat (OPZ) juga harus mampu memaksimalkan kanal-kanal digital yang ada seperti email marketing, website, sosial media marketing, sosial network dan search engine marketing. Nantinya kanal tersebut akan digunakan untuk menginformasikan berbagai program pengelolaan zakat khususnya dalam penghimpunan zakat. Persamaan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ade Nur Rohim yakni sama-sama membahas mengenai penghimpunan yang dilakukan melalui digital fundraising, sementara perbedaannya jurnal ilmiah Ade Nur Rohim lebih fokus pada optimalisasi penghimpunan dana zakat sedangkan pada skripsi ini lebih fokus pada strategi penghimpunan dana wakaf.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln merupakan sebuah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan

dengan menggunakan berbagai metode yang ada.<sup>27</sup> Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif adalah Suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami dan mengeksplorasi suatu fenomena atau gejala sentral yang terjadi.<sup>28</sup> Jadi data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari latar alamiah untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>29</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari observasi melalui wawancara langsung dengan kepala bagian penghimpunan wakaf di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah. Data yang diperoleh nantinya terdiri dari profil Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, strategi fundraising wakaf online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam melakukan fundraising wakaf berbasis wakaf online.

### c. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data yang diperoleh dari laporan yang berkaitan mengenai penghimpunan dana wakaf di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dan referensi lainnya untuk melengkapi, memperkuat dan mendukung informasi terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>27</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, h.7

<sup>28</sup> Dr.J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, h.7

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.106

<sup>30</sup> Ibid

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada kondisi alam yang alamiah atau *natural setting*.<sup>31</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya, sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah data yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan kepada suatu subjek maupun objek yang kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis tentang gejala-gejala yang terjadi.<sup>32</sup> Pengumpulan data dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, berkaitan mengenai strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam melakukan fundraising wakaf berbasis wakaf online.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu atau suatu proses pengumpulan data yang digunakan suatu penelitian.<sup>33</sup> Wawancara ini dilakukan dengan kepala bagian penghimpunan wakaf di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data secara langsung dari informan berkaitan dengan strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

### c. Dokumentasi

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.224-225

<sup>32</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2017, h.91

<sup>33</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020, h.137-138

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian, kemudian di telaah secara intens agar nantinya dapat menambah dan mendukung pembuktian serta kepercayaan suatu peristiwa atau kejadian.<sup>34</sup> Metode dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber terutama dari lembaga Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah mengenai strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

### **G. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat diskriptif. Penelitian deskriptif yaitu langkah yang dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan suatu fenomena, obyek atau *setting* sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif diskriptif berisi data yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.<sup>35</sup> Sehingga nantinya data yang telah diperoleh mampu memberikan gambaran secara obyektif mengenai strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penulisan skripsi untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang menunjukkan hasil dari penelitian yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### **a. BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>34</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, h.149

<sup>35</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, h.11

**b. BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan menjelaskan serta menguraikan landasan teori yang meliputi teori strategi, konsep fundraising , konsep wakaf, dan definisi wakaf online.

**c. BAB III : GAMBARAN UMUM DAARUT TAUHID PEDULI JAWA TENGAH**

Pada bab III ini berisi mengenai gambaran umum daarut tauhid peduli jawa tengah pertama terdiri dari profil lembaga daarut tauhid peduli jawa tengah (Sejarah berdirinya daarut tauhid peduli jawa tengah, visi-misi, struktur organisasi), kedua mengenai sistem dan strategi penghimpunan dana wakaf berbasis online, ketiga mengenai hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan daarut tauhid peduli jawa tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

**d. BAB IV : ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI DAARUT TAUHID PEDULI JAWA TENGAH**

Dalam bab iv penulis akan memaparkan mengenai data yang telah diperoleh serta melakukan analisis pembahasan mengenai strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di daarut tauhid peduli jawa tengah dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan daarut tauhid peduli jawa tengah dalam fundraising wakaf berbasis wakaf online.

**e. BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP FUNDRAISING DAN WAKAF ONLINE

#### A. Teori Fundraising

##### 1. Pengertian Fundraising

Keberlangsungan suatu lembaga pengelola wakaf tidak dapat terlepas dari sebuah kegiatan yang penting dan mendasar salah satunya yaitu fundraising. Fundraising merupakan sebuah kegiatan dalam rangka untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik dari organisasi, kelompok maupun individu yang digunakan dalam rangka untuk membiayai suatu program serta kegiatan operasional lembaga agar tujuan yang telah dibuat dapat tercapai.<sup>36</sup> Fundraising menjadi suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu lembaga khususnya lembaga filantropi islam seperti ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf), hal ini karena secara umum fundraising menjadi bagian yang sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan dana, nantinya dana yang terkumpul diharapkan mampu membiayai berbagai operasional yang terdapat dalam sebuah lembaga serta dapat disalurkan kepada penerima manfaat atau *mauquf 'alaih* untuk pemberdayaan.<sup>37</sup>

Fundraising menjadi bagian dalam bentuk kepedulian serta partisipasi masyarakat, kegiatan fundraising tidak pernah terlepas dari proses yang saling mempengaruhi. Didalam proses mempengaruhi terdapat beberapa kegiatan diantaranya yaitu memberitahukan, mendorong, mengingatkan, merayu, membujuk, mengiming-iming serta melakukan penguatan (stressing) apabila hal tersebut diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan.<sup>38</sup> Fundraising juga berperan dalam memberikan

---

<sup>36</sup> Nely Rahmawati Zaimah, *Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal 'Anil Islam, Volume 10. Nomor 2, Desember 2017, h.293.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, h.83-84

<sup>38</sup> Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1), *Badan Wakaf Indonesia*, 2021, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>, diakses pada Jumat, 15 Januari 2021



kesadaran, motivasi dan kepedulian untuk pemberian donasi sehingga manajemen fundraising dalam sebuah lembaga menjadi bagian yang penting dan membutuhkan adanya analisis yang tepat dalam pengelolaannya.

Konsep fundraising menurut Richard Holloway dan Zaim Saidi secara spesifik dibagi menjadi tiga kategori antara lain:

1. Mengakses berbagai sumber daya atau dana meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak dari masyarakat baik yang diperoleh dari perorangan, pemerintah, institusi ataupun perusahaan.
2. Menciptakan sebuah sumber daya atau dana baru dari berbagai aset yang ada dengan memproduktivitaskan aset tersebut.

Memperoleh keuntungan sumber daya yang bersifat non moneter seperti *volunteer* atau kerelawanan, *brand image* lembaga, barang peralatan dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam fundraising terdapat manajemen penghimpunan atau pengumpulan dana diantaranya terdiri dari manajemen fundraising serta manajemen layanan donatur. Manajemen fundraising tersebut adalah :

- a. Kampanye, adalah suatu proses membangkitkan kesadaran dalam melakukan pemberian dana atau donasi wakaf.
- b. Kerjasama program, merupakan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan maupun lembaga dalam bentuk aktivitas fundraising.
- c. Seminar dan diskusi, dalam melakukan sosialisasi wakaf dan galang dana maka dapat dengan mudah dilaksanakan melalui berbagai seminar-seminar, dengan tema yang relevan dan sesuai dengan kegiatan.
- d. Pemanfaatan rekening bank, pemanfaatan rekening bank bertujuan untuk memberikan akses layanan dan kemudahan-kemudahan untuk para donatur dalam menyalurkan dananya.

Sedangkan dalam manajemen layanan donatur ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf diantaranya:

---

<sup>39</sup> Rahmi Septiyani, *Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*, Tesis, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h.59

- a. Melakukan pencatatan atau pendataan donatur para wakif melalui sistem dokumentasi yang terarah dan rapi.
- b. Menerima masukan ataupun keluhan kesah dari para donatur wakif dan masyarakat luas.
- c. Meng *Follow up* keluhan-keluhan yang telah diterima.<sup>40</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam wakaf, fundraising memiliki arti sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi calon wakif atau masyarakat agar memiliki kemauan untuk melakukan amal kebaikan dengan cara menyerahkan harta yang dimiliki untuk diwakafkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam penghimpunan wakaf karena sumber harta wakaf merupakan hasil donasi dari masyarakat.<sup>41</sup> Sedangkan digital fundraising dalam wakaf merupakan aktivitas yang terpadu dalam meraih donasi melalui via internet dan seluler untuk mendukung suatu program sosial dan pemberdayaan.<sup>42</sup>

## 2. Tujuan Fundraising

Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan aktivitas dalam fundraising yang dilakukan oleh organisasi pengelola wakaf yaitu :

- a. Pengumpulan Dana

Dana dalam hal ini memiliki arti tidak hanya berupa uang semata tetapi lebih kepada arti dana dalam ruang lingkup yang luas seperti barang maupun jasa yang memiliki nilai materi.

- b. Menghimpun Wakif

Penghimpunan para wakif bertujuan untuk menambah dana yang terkumpul, secara otomatis apabila jumlah wakif semakin meningkat nantinya akan mempengaruhi peningkatan jumlah dana wakaf dalam suatu lembaga pengelolaan wakaf.

---

<sup>40</sup> Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, Jurnal Penelitian*, Volume 10.Nomor 2, Agustus 2016, h.300.

<sup>41</sup> Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1), *Badan Wakaf Indonesia*, 2021, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>, diakses Pada Kamis, 7 Januari 2021

<sup>42</sup> Digital Fundraising, <http://ict4ngo.com/2016/05/digital-fundraising/>, diakses Pada Minggu, 24 Januari 2021

c. Meningkatkan Citra Lembaga

Aktivitas ataupun kegiatan yang berhubungan dengan fundraising nantinya akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan sebuah citra lembaga dalam sebuah organisasi pengelola wakaf.<sup>43</sup>

d. Menghimpun Relasi

Penghimpunan relasi atau pendukung juga menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh suatu lembaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang mempunyai kelebihan dan kemampuan dalam memberikan sesuatu seperti dana kepada lembaga swadaya masyarakat. Sehingga bentuk lain yang dapat dilakukan sebagian orang atau pihak yaitu dengan cara menjadi simpatisan atau pendukung dalam media promosi atau sarana informasi positif suatu lembaga kepada pihak lain.<sup>44</sup>

e. Menjaga Loyalitas Wakif

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana wakaf sebuah lembaga pengelola wakaf memiliki sebuah tujuan jangka panjang yaitu berkaitan dengan loyalitas para wakif, apabila sebuah lembaga pengelola wakaf dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan nantinya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan para wakif agar dapat tetap memberikan donasi untuk sumbangan dana wakafnya.<sup>45</sup>

### 3. Metode Fundraising

Dalam pelaksanaan fundraising, banyak teknik maupun metode yang dapat dilakukan. Metode merupakan suatu bentuk yang berkaitan dengan kegiatan khas dalam rangka untuk menghimpun dana yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi. Metode fundraising dapat dibagi menjadi dua yaitu metode langsung atau *direct fundraising* maupun metode tidak langsung atau *indirect fundraising*.

a. Metode Langsung

---

<sup>43</sup> Slamet Khilmi, Jauhar Faradis, dan M. Yazid Affandi, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia*, Jurnal *Asy Syir'ah*, Volume 49. Nomor 2, 2015, h.507.

<sup>44</sup> Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1), *Badan Wakaf Indonesia*, 2021, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>, diakses Pada Minggu, 17 Januari 2021

<sup>45</sup> Deshinta Maharani dan Ning Karnawijaya, Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta, *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Volume 1. Nomor 2, 2020, h.132

Metode fundraising langsung merupakan sebuah metode yang menggunakan cara maupun teknik dengan melibatkan keikutsertaan atau partisipasi dari wakif secara langsung. Proses interaksi serta daya akomodasi dapat dilakukan secara langsung melalui respon dari wakif. Sehingga apabila wakif memiliki keinginan untuk memberikan donasi setelah menerima promosi dari fundraiser suatu lembaga, maka nantinya para wakif dapat langsung melakukannya dengan mudah disertai informasi yang lengkap mengenai tata cara donasi yang telah disediakan. Contoh dari fundraising langsung diantaranya seperti melalui: presentasi langsung, *Direct mail*, *Telefundraising* dan *Direct Advertising*.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan sebuah metode yang digunakan dengan cara atau teknik yang tidak mengikutsertakan atau melibatkan partisipasi dari para wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan tidak memberikan akomodasi langsung kepada para wakif secara seketika. Metode tidak langsung biasanya dilakukan dengan cara promosi pembentukan citra lembaga yang baik dan kuat, sehingga tidak memerlukan adanya suatu arahan dalam melakukan sebuah transaksi donasi. Contoh metode tidak langsung yaitu: Penyelenggaraan event, menjalin relasi, mediasi para tokoh, melalui referensi, advertorial serta image campaign dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Fundraising

Untuk mempertahankan eksistensi dalam suatu lembaga wakaf maka fundraising yang dilakukan harus memuat beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip dalam fundraising yaitu:

a. Prinsip harus meminta

Yang dimaksud dengan prinsip fundraising harus meminta yaitu bahwasanya sebuah organisasi pengelola wakaf menjadi salah satu pihak yang dapat mendorong para donatur untuk memberikan sebuah donasi,

---

<sup>46</sup> M Guffar Harahap, *Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*, Jurnal Ekonomi Islam AT-TAWASSUTH, Volume 4.Nomor 2, Juli-Desember 2019, h.309.

seperti halnya dalam penelitian yang dilaksanakan oleh suatu organisasi amal besar yang menyatakan bahwasanya mereka para donatur akan cenderung memberikan sebuah donasi apabila diminta oleh suatu pihak, walaupun mereka tidak menginginkan suatu imbalan tertentu. Karena sebagian dari mereka masih tetap menyakini adanya kepuasan hati apabila telah melakukan sebuah tindakan yang berharga, selain itu ada juga beberapa donatur yang memberikan sumbanganya karena mengharapkan adanya penghargaan dari orang lain.

b. Prinsip menjalin hubungan dengan orang lain

Semakin banyak berinteraksi, berkenalan dan semakin banyak jaringan yang ditemui nantinya kemungkinan untuk menambah sumbangan dari orang-orang pun akan semakin besar. Menjadi bagian dari anggota donatur didalam sebuah lembaga adalah salah satu keinginan disertai niat untuk menolong orang lain atau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tugas sebuah lembaga hanyalah berperan untuk melakukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh donatur.

c. Prinsip menjual

Penghimpunan dana dalam prosesnya memiliki dua tahap yaitu tahap pertama, menunjukkan kebutuhan penting yang lembaga tawarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dimiliki, umumnya suatu pihak baik perorangan maupun lembaga akan bersedia untuk memberikan sumbangan apabila mereka merasa sependapat mengenai pentingnya kebutuhan tersebut dan perlu adanya kontribusi untuk memenuhinya. Tahap kedua, lembaga menunjukaan kepada para donatur bahwasanya mereka akan siap melakukan dan mengabdikan diri agar nantinya kebutuhan tersebut dapat tercapai melalui dukungan yang telah diterima. Penghimpunan dana dalam hal ini tidak hanya semata-mata untuk meminta uang saja tetapi juga untuk mengenal reson dari para donatur mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat melalui program-program tersebut.

d. Prinsip mengucapkan terima kasih

Memberikan apresiasi kepada para donatur dalam bentuk ucapan terima kasih sangatlah penting, hal ini mampu menjadi pengakuan dari sifat kedermawanan yang dimiliki oleh para donatur. Selain itu ucapan terima kasih adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh lembaga atas sumbangan yang telah diberikan. Sehingga diharapkan melalui ucapan terima kasih para donatur akan lebih merasa dihargai dan mau untuk memberikan kontribusi dalam bentuk donasi secara berulang-ulang kepada lembaga pengelola wakaf.<sup>47</sup>

e. Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat

Kepercayaan dan hubungan donatur terhadap suatu lembaga wakaf sangatlah penting, mereka akan cenderung lebih suka melakukan donasi kepada suatu organisasi yang telah mereka kenal dan telah mereka pahami kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya dilaksanakan. Sehingga reputasi dan hubungan yang baik dapat membawa dampak positif bagi penghimpunan dana sebuah organisasi.<sup>48</sup>

## 5. Unsur-Unsur Fundraising

Adapun unsur-unsur fundraising yang dapat mendukung pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh lembaga wakaf diantaranya yaitu:

a. Memenuhi Kebutuhan Wakif

Wakif merupakan seseorang atau pihak yang memberikan harta benda yang dimilikinya. Seorang wakif yang baik dan memahami islam nantinya akan selalu memperhatikan setiap pelaksanaan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf yang dijalankan oleh lembaga wakaf. Untuk meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan para wakif terhadap lembaga wakaf perlu adanya usaha untuk menunjukkan program-program

---

<sup>47</sup> Siti Mas Ula, *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020, h.7.

<sup>48</sup> Deshinta Maharani dan Ning Karnawijaya, *Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta*, Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, Volume 1, Nomor 2, 2020, h.134

yang telah tercapai dan berhasil dalam pelaksanaannya. Disamping itu kebutuhan wakif akan laporan dan pertanggungjawaban, pelayanan yang berkualitas, komunikasi dan silaturahmi, serta kemanfaatan bagi umat yang ditunjukkan dari lembaga juga diperlukan. Sehingga pelayanan pasca donasi dan tata kelola juga perlu diperhatikan. Diharapkan hal ini mampu memberikan kepercayaan wakif agar terus berwakaf secara berkelanjutan dan mampu mengajak orang lain untuk berwakaf

b. Mengembangkan Produk (Program-Program)

Dalam rangka memberikan keyakinan kepada para donatur wakaf maka suatu lembaga dapat menawarkan berbagai program-program yang telah berjalan maupun yang belum berjalan. Sehingga nantinya para donatur akan mempunyai kepercayaan bahwasanya suatu lembaga wakaf tersebut dapat mendistribusikan dan menyalurkan dana yang telah diterima dengan baik.<sup>49</sup>

## 6. Asas-Asas Fundraising

Dalam penghimpunan wakaf terdapat beberapa asas atau kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan diantaranya yakni:

a. Amanah

Dalam hal ini sifat amanah menjadi bagian dan syarat mutlak yang dimiliki oleh setiap nadzir, sehingga kepercayaan para wakif mampu dijalankan dengan baik. Apabila sifat ini diabaikan maka sistem yang dibangun tidak dapat berjalan dengan baik bahkan bisa mengalami kehancuran.<sup>50</sup> Sifat amanah juga sangat dijunjung tinggi dalam seruan beragama khususnya agama islam agar dapat terhindar dari sifat khianat seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

---

<sup>49</sup> Deshinta Maharani dan Ning Karnawijaya, *Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta*, Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, Volume 1, Nomor 2, 2020, h.136-137

<sup>50</sup> Syamsuri dan Vina Fithriana Wibisono, *Strategies of Islamic Education Institutions in Fundraising Waqf to Create Economic Independence in the Era of the 4.0 Industrial Revolution*, Jurnal At-Ta'dib, Volume 14, Nomor1, 2019, h.44

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa:58)<sup>51</sup>

Amanah dalam fundraising dapat dilihat dari nazhir dalam suatu lembaga wakaf seperti 1) Memiliki standar moralitas dan pendidikan yang unggul, 2) Memiliki kemampuan atau keterampilan lebih yang dapat menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, 3) Terdapat pembagian kerja atau *job description* yang jelas, 4) Terdapat sebuah standar operasional yang terarah dan jelas.<sup>52</sup>

#### b. Sikap Profesional

Asas profesionalitas menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, hal ini bertujuan agar donasi maupun benda wakaf yang telah diwakafkan dapat memberi kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat atau dalam hal kebajikan. Sikap profesional dalam hal ini mengarah kepada sifat-sifat kenabian seperti Shiddiq, Fathanah, Amanah dan Tabligh.<sup>53</sup>

#### c. Transparan

Asas transparansi berarti memiliki makna adanya keterbukaan oleh lembaga pengelola wakaf dalam hal penghimpunan dana wakaf serta dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga, hal ini nantinya dapat dibuktikan melalui data yang sah, kuat dan akurat. Apabila transparansi dapat berjalan dengan baik maka akan

---

<sup>51</sup> Irfan, *Interpretation Of Amanah Verses In The Qur'an Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an'*, *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Al- Tadabbur*, Volume 4, Nomor 2, 2019, h.122-123

<sup>52</sup> Zainal Arifin Munir, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Syariah Dan Hukum de Jure*, Volume 5, Nomor 2, h.168.

<sup>53</sup> Zainal Arifin Munir, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Syariah Dan Hukum de Jure*, Volume 5, Nomor 2, h.167.



menciptakan suatu sistem pengendalian atau kontrol yang baik dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Agar rasa ketidakpercayaan dan curiga para donatur maupun masyarakatpun dapat diminimalisir.<sup>54</sup>

## **B. Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

*Al-habs* adalah wakaf, menurut bahasa berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti Menjauhkan atau memenjarakan orang dari sesuatu yang nantinya akan berkembang menjadi *habbasa* yang memiliki arti mewakafkan harta dengan niat karena Allah.

Wakaf diambil dari kata kerja yaitu *waqata-yaqifu-waqdan* (*fiil madi-fiil mudari* dan *isim masdar*) yang memiliki arti berdiri atau berhenti. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang nantinya digunakan untuk kebaikan dengan mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>55</sup>

Dalam buku fikih mengenai pengertian wakaf pun ditemui adanya perbedaan pendapat menurut para ulama. Pengertian atau definisi mengenai wakaf menurut ahli fikih yaitu sebagai berikut:

#### **a. Abu Hanifah**

Menurut Abu Hanifah hukum wakaf adalah boleh (*ja'iz*), kemudian Abu Hanifah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan suatu harta benda sesuai hukum dan kepemilikan harta tetap menjadi milik si wakif dengan tujuan dipergunakan untuk mengambil manfaat kebajikanya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa wakaf yang dilakukan tidak menjadikan hilangnya kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan, dan bahkan si wakif dapat menarik kembali dan

---

<sup>54</sup> Syamsuri dan Vina Fithriana Wibisono, *Strategies of Islamic Education Institutions in Fundraising Waqf to Create Economic Independence in the Era of the 4.0 Industrial Revolution*, Jurnal At-Ta'dib, Volume 14, Nomor 1, 2019, h.44.

<sup>55</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h.54

memperbolehkan untuk dijual, karena dalam hal ini tidak ada hukum yang mengikat seperti hukum pinjam-meminjam (*'ariyah*).

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki wakaf yang dilakukan tidak akan menghilangkan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan, tetapi wakaf yang dilakukan dapat mencegah wakif untuk berbuat suatu tindakan yang nantinya dapat melepaskan atas kepemilikan harta tersebut kepada orang lain. Dan dalam hal ini wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak dibolehkan melakukan penarikan kembali terhadap harta yang telah diwakafkan. Serta dalam pelaksanaannya terikat oleh masa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan tidak mensyaratkan menjadi wakaf kekal.

c. Mazhab Jumhur

Mazhab Jumhur merupakan pendapat dari dua murid Abu Hanifah yaitu (Abu Yusuf Yakub Ibrahim Al-Anshary dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asj Sjaibani) yang kemudian pendapatnya dijadikan fatwa oleh kalangan mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambaliah. Mengatakan bahwa wakaf merupakan tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan, dan barangnya masih utuh, serta wakif tidak melakukan pengawasan sama sekali terhadap harta tersebut. Dalam hal ini pengelolaan atau penghasilan dari barang yang diwakafkan tersebut hanya untuk tujuan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>56</sup>

Sementara itu pengertian wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yaitu wakaf merupakan suatu perbuatan hukum untuk memisahkan wakaf dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, h.2-9

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>, diakses pada Sabtu, 2 Januari 2021.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Dasar hukum Al-Quran dan Hadits

Dapat diketahui mengenai hukum wakaf dalam ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah sebagai berikut.

#### a) Al-Quran

Terdapat beberapa surat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum wakaf yakni:

##### 1) Surat Al- Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata pada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

##### 2) Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.<sup>58</sup>

##### 3) Surat Al Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.

---

<sup>58</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h.57

Dalam kata kebaikan atau *khair* dapat dimaknai secara umum yaitu dalam bentuk memberi salah satunya seperti wakaf, dan juga berlaku dalam bentuk *charity* atau amal yang lain pada filantropi ajaran islam.<sup>59</sup>

b) Hadits

Wakaf hukumnya adalah sunah, sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Diperjelas dalam hadis riwayat Muslim:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم)

Artinya : “Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 tiga macam, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dihibahkan, dijual maupun diwariskan. Harta wakaf tersebut hanya boleh diambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Seperti dalam hadis nabi : “Sesungguhnya umar telah mendapatkan sebidang tanah di kha-ibar. Kemudian umar bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku itu sehubungan dengan tanah tersebut? Rasulullah pun menjawab, jika engkau umar menyukai tanah itu maka tahanlah dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk Rasulullah itu, umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tanah tersebut tidak akan dihibahkan dijual dan tidak pula diwariskan.(HR Muslim).<sup>60</sup>

b. Dasar Hukum Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

---

<sup>59</sup> Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia*, Jurnal La\_Riba Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, h.55

<sup>60</sup> Zuul Fitriani Umari, Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprinda, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020, h.206-207

Adapun dasar hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 menjelaskan mengenai wakaf secara umum mulai dari ketentuan wakaf, dasar wakaf, unsur wakaf, mengenai wakif, nazhir, ikrar wakaf, peruntukan harta atau benda wakaf, Wakaf dengan wasiat, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan mengenai wakaf.<sup>61</sup>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan memuat beberapa ketentuan hal, kemudian secara keseluruhan mengenai peraturan pelaksanaan diintegrasikan dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan mengenai Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengaturan agar nantinya dapat dimengerti oleh masyarakat, badan hukum, organisasi, serta para pejabat pemerintah yang mengurus bagian perwakafan.<sup>62</sup>

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

Dalam peraturan BWI No 2 Tahun 2010, menjelaskan tata cara mengenai pendaftaran Nazhir untuk wakaf uang. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk pendaftaran mengenai wakaf uang serta peningkatan peran BWI dalam mengelola, administrasi dan pengembangan perwakafan. Selain itu mengenai pendaftaran calon nazhir dalam wakaf uang diwajibkan mendaftarkan terlebih dulu ke BWI

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dengan memenuhi semua persyaratan nazhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.<sup>63</sup>

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

Dalam peraturan BWI No 4 Tahun 2010 menjelaskan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan mengenai harta benda wakaf. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sesuai dengan ketentuan pasal 48 dalam peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006.<sup>64</sup>

5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

Dalam peraturan BWI No 1 Tahun 2008 berkaitan dengan prosedur penyusunan rekomendasi dalam permohonan penukaran status mengenai harta benda wakaf. Dalam hal ini prosedur yang dilakukan mengenai penukaran status, mempunyai misi untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional secara efektif, konsisten dan sistematis.<sup>65</sup>

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013

Dalam Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2013 menjelaskan mengenai tata cara perwakafan baik melalui benda tidak bergerak maupun benda bergerak selain uang.<sup>66</sup>

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan ini berkaitan dengan administrasi mengenai pendaftaran dalam wakaf uang, melalui LKS-PWU atas nama nazhir yang telah

---

<sup>63</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

<sup>64</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

<sup>65</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang

mendaftarkan wakaf uang ke kantor Departemen Agama kabupaten kepada menteri.<sup>67</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fikih, wakaf yang dilakukan dapat dinyatakan sah ketika rukun dan syaratnya telah terpenuhi adapun rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wakif atau orang yang mewakafkan.

Seorang wakif dalam mewakafkan harta miliknya disyaratkan memiliki *kamalul ahliyah* atau kecakapan hukum. Ada empat kriteria dalam kecakapan bertindak yakni :

##### a. Merdeka

Wakif merupakan orang yang merdeka bukan budak, karena seorang budak apabila ia berwakaf maka wakafnya tidak sah. Karena dalam hal ini seorang budak atau hamba sahaya tidak mempunyai hak kepemilikan, sedangkan dalam wakaf merupakan pengguguran hak kepemilikan dengan memberikan hak miliknya untuk orang lain.

##### b. Berakal

Wakaf harus dilakukan oleh orang yang berakal, hal ini dimaksudkan agar memiliki kecakapan secara fisik maupun mental yang diperlukan dalam menggugurkan hak miliknya, sedangkan apabila wakaf dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan kejiwaan atau gila maka hukumnya tidak sah, sebab seseorang tersebut sudah tidak lagi berakal, tidak cakap dalam melakukan akada dan sudah tidak lagi mumayiz.

##### c. Bagligh atau Dewasa

Apabila wakaf dilakukan oleh seseorang anak yang belum baligh atau dewasa maka hukumnya adalah tidak sah, hal ini dipandang bahwa anak tersebut tidak dianggap cakap dalam akad dan dalam menggugurkan hak yang dimiliki.

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

d. Tidak boros atau lalai

Seorang wakif yang memiliki sifat boros dan lain dipandang tidak cakap dalam berbuat kebaikan atau tabarru, sehingga hukum wakaf yang dilakukan tidak sah. Karena tujuan terhindarnya dari sifat boros dan lalai yaitu agar mampu menjaga hartanya agar tidak cepat habis dan dapat dipergunakan untuk sesuatu yang baik serta menghindarkan diri agar tidak menimbulkan beban bagi orang lain.

2. Mauquf Bih atau harta yang diwakafkan

Harta yang diwakafkan dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Harta nya harus bersifat *mutaqawwam*, hal ini berarti harta yang diwakafkan harus halal dan dapat disimpan serta dalam keadaan normal.
  - b. Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga dalam hal ini untuk menghindari terjadinya persengketaan harta yang sudah diwakafkan.
  - c. Harta yang diwakafkan merupakan benar-benar milik wakif, sehingga dalam hal ini harta tersebut memiliki kepemilikan penuh dan mengikat dengan wakif pada saat melakukan wakaf.
  - d. Harta wakaf terpisah bukan merupakan kepemilikan bersama.
3. Mauquf ‘Alaih atau penerima wakaf, dalam hal ini penerima wakaf merupakan pihak kebajikan, karena tujuan wakaf sendiri adalah harta yang dimanfaatkan berdasarkan syariat islam serta suatu amal yang mendekatkan antara manusia dengan tuhan.
4. Shighat atau ikrar wakaf, dalam ikrar wakaf mengandung ijab dan bisa mengandung qabul juga. Ikrar wakaf dapat dilakukan melalui ijab wakif dengan menyebutkan kejelasan keinginan wakif dalam berwakaf hal ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Zuul Fitriani Umari, Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprinda, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020, h.207-212



#### 4. Macam-Macam Wakaf

Dilihat dari peruntukan wakaf, maka wakaf terbagi menjadi dua jenis yaitu berupa wakaf ahli dan khairi.

##### 1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang diperuntukan bagi orang-orang tertentu dalam hal ini seperti keluarga ataupun kerabat dekat maupun jauh. Wakaf ahli juga dikenal sebagai wakaf Dzurri, dan wakaf Dzurri juga sering disebut sebagai wakaf 'alal aulad yang berarti wakaf ditujukan untuk jaminan sosial maupun kepentingan dalam lingkungan kerabat maupun keluarga.

Dalam wakaf ahli memiliki beberapa kebaikan, yaitu wakaf tersebut akan memberikan kebaikan dan amal dalam ibadah wakaf serta dapat mempererat tali silaturahmi diantara keluarga yang telah diberikan harta wakaf. Tetapi seiring perkembangan selanjutnya, wakaf ahli justru menjadi dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Dikarenakan sering memicu adanya ketidakjelasan dalam pemanfaatan serta pengelolaan harta wakaf oleh keluarga yang diamanahi harta tersebut.

##### 2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang lebih diperuntukan untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan umum. Kebanyakan wakaf khairi diberikan untuk sarana-sarana umum seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan jembatan serta lain sebagainya. Peruntukan wakaf khairi juga tidak terbatas penggunaannya diserahkan kepada umum guna kesejahteraan umat. Nantinya kepentingan umum dapat disalurkan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain.

Wakaf khairi dalam penggunaannya lebih banyak memberikan manfaat daripada wakaf ahli, dikarenakan pihak-pihak yang dapat mengambil manfaatnya tidak terbatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf khairi secara umum paling sesuai dengan tujuan perwakafan yang ada. Benda

maupun harta wakaf pun dapat lebih terasa manfaatnya bagi kepentingan masyarakat umum tidak hanya terbatas untuk pihak-pihak terdekat saja.<sup>69</sup>

## 5. Jenis Harta Wakaf

Ruang lingkup mengenai jenis harta wakaf mengalami perubahan dengan pengaturan perwakafaan yang ada sebelumnya. Jenis harta wakaf sudah tidak lagi hanya berkaitan dengan wakaf dengan harta benda tidak bergerak seperti halnya bangunan dan tanah. Tetapi sudah lebih berkembang lagi mengenai jenis harta yang dapat diwakafkan seperti berupa harta benda bergerak yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Sehingga ruang lingkup jenis harta yang dapat diwakafkan sudah mulai diselaraskan dengan hukum perdata dan peraturan dalam perundang-undangan yang terkait.

Jenis harta wakaf tercantum dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 16 yaitu sebagai berikut:

1. Harta wakaf terdiri dari; Benda tidak bergerak dan Benda bergerak.
2. Adapun benda tidak bergerak yang terdapat pada ayat 1 huruf a yakni:
  - a. Hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b. Bangunan maupun bagian bangunan yang ada diatas tanah sebagaimana yang tercantum pada huruf a.
  - c. Tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Hak milik satuan rumah susun dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang ada.
  - e. Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai ketentuan syariah serta peraturan perundang undangan yang ada.
3. Benda bergerak seperti yang tercantum pada ayat 1 huruf b merupakan harta benda yang dalam penggunaannya tidak bisa habis apabila telah dikonsumsi yakni:
  - a. Uang

---

<sup>69</sup> Zuul Fitriani Umari, Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprinda, Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf, Jakarta: Kencana, 2020, h.218-219

- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan dalam intelektual
- f. Hak sewa
- g. Dan benda bergerak lainnya yang sesuai berdasarkan ketentuan syariah serta peraturan perundang undangan yang ada.<sup>70</sup>

## C. Wakaf Online

### 1. Pengertian Wakaf Online

Wakaf Online adalah cara berwakaf dengan menggunakan sistem online atau wakaf yang transaksinya dilakukan melalui elektronik (berbasis online), dapat dilakukan kapan saja, oleh siapa saja dan dimana saja bagi wakif yang ingin berwakaf. Wakif dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses beberapa sarana online yang telah disediakan oleh masing-masing lembaga dalam hal ini dapat berupa website yang dapat diakses melalui media teknologi seperti Personal Computer (PC) dan smartphone.

Wakaf online memberikan keleluasan dalam penjaminan keamanan dari terjadinya persengketaan dan pendistribusian hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerima. Dalam wakaf online uang dijadikan sebagai obyek wakaf yang mempunyai nilai tetap. Mampu menjadi modal bagi usaha produktif yang keuntungannya atau manfaatnya dapat diberikan kepada mauquf 'alaih.<sup>71</sup>

### 2. Hukum Wakaf Online

Dilihat dari segi hukum penggunaan sistem online termasuk dalam bidang hukum fiqih, karena tidak adanya dalil nash yang mengatur hal tersebut secara jelas. Untuk itu perlu menetapkan hukum dalam penggunaan sistem online terlebih dahulu yaitu harus melalui perumusan dalam hukum yang bertolak dari dalil yang bersifat dzanni

---

<sup>70</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, h.85-86

<sup>71</sup> Aisyah Ekawati Setyani, *'Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggapp Yogyakarta'*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h.26-27

al dalalah. Abd al wahab menyatakan bahwa arti dzanni al dalalah merupakan suatu lafal untuk menunjukkan suatu makna yang mengandung kebolehdjian, hal ini nantinya dapat ditakwil serta dipalingkan dari makna tersebut kepada makna yang lain.

Dari ijihad para ulama mengenai wakaf online dengan adanya kemudahan teknologi dan untuk memudahkan umat isam dalam beramal shaleh dan berwakaf maka wakaf online diperbolehkan. Dalam wakaf online tidak ditemukan mengenai nash dalam al-quran secara eksplisit, tapi terdapat beberapa ayat yang menjelaskan secara implisit dengan lebih megarah kepada kemaslahatan umat dalam hal pengadministrasian sebuah akad yakni surat Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam ayat tersebut wahbah al zuhayly menyatakan bahwa pengertian rahmat yaitu segala tindakan yang mengaraha dan ditujukan demi kemaslahatan umum. Sehingga dalam sistem wakaf online lebih mengarah kepada sistem dalam hal ikrar wakaf nya yakni al-maslahah al-mursalah.

Al-maslahah al-mursalah sendiri memiliki arti dalam metode penetapan hukum hal ini didasarkan pada kemaslahatan universal dengan tujuan syara dan tanpa berdasar langsung pada makna nash tertentu.<sup>72</sup>

### 3. Pelaksanaan Wakaf Online

Terdapat beberapa pelaksanaan dalam sistem wakaf secara online diantaranya:

- a. Seorang wakif yang hendak berwakaf mereka disediakan berbagai program oleh lembaga wakaf, nantinya wakif bebas memilih program yang ada dengan cara mengisi formulir secara online yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selanjutnya wakif melakukan sistem pembayaran secara online salah satunya dengan mentransfer uang sesuai dengan program tertentu yang telah dipilih.

---

<sup>72</sup> Mustar, *Ini Hukum Wakaf Online Dalam Islam*, 2021,  
<https://gomuslim.co.id/read/wakaf/2020/09/16/21540/-p-ini-hukum-wakaf-online-dalam-islam-p-.html>, diakses  
Pada Sabtu, 23 Januari 2021

- c. Wakif melakukan konfirmasi kepada pihak atau lembaga wakaf mengenai uang atau donasi yang telah dikirimkan, dan nantinya pihak lembaga wakaf akan mengecek melalui online institusi yang mereka miliki.
- d. Setelah uang yang ditransfer masuk kemudian lembaga wakaf akan memberi informasi melalui situs online atau web yang nantinya wakif dapat memeriksanya secara langsung pada situs tersebut.

Pelaksanaan wakaf online yang dilakukan oleh wakif melalui lembaga wakaf hal ini disebut sebagai wakaf individu, dan wakif juga memberikan harta wakafnya secara sempurna tanpa adanya perantara. Seorang wakif yang telah mampu melakukan pembayaran wakaf secara online hal ini menandakan bahwasanya mereka telah menguasai elektronika secara baik. Dalam wakaf online harta benda wakaf lebih mengarah kepada harta benda bergerak yakni berupa uang, sehingga dalam wakaf online pelaksanaannya yaitu memberikan aset secara penuh kepada lembaga wakaf, dan tidak terdapat aturan mengenai jangka waktu harta yang telah diwakafkan.<sup>73</sup>

## **D. Teori Strategi**

### **1. Pengertian Strategi**

Strategi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sebuah ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya yang ada di bangsa-bangsa sebagai pelaksanaan suatu kebijakan tertentu dalam sebuah perang dan damai, serta untuk memimpin pasukan tentara dalam menghadapi musuh pada kondisi yang menguntungkan dengan menggunakan suatu cara dan rencana yang cermat agar sasaran khusus dapat tercapai.<sup>74</sup>

Clauswitz mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dan aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan dalam waktu jangka panjang dengan misi untuk mencapai suatu tujuan. Clauswitz juga mengemukakan bahwasanya kata “Strategi” berasal dari

---

<sup>73</sup> Annisa Rezki, RR Dewi Anggraeni, dan Nur Rohim Yunus, *Legal Policies for Implementing Online Waqf in Indonesia*, Journal of Islamic Law MIZAN, Volume 4, Nomor 1, 2020, h.86-90

<sup>74</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/strategi>, diakses Pada Rabu, 13 Januari 2021

bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti seorang pemimpin dalam sebuah peperangan.<sup>75</sup>

Strategi menurut Igor Ansoff (1990) sebagai sebuah proses dalam manajemen yang memiliki hubungan antara lembaga dan lingkungan dalam hal ini terdiri dari beberapa perencanaan yaitu perencanaan kapabilitas, strategik dan manajemen perubahan.<sup>76</sup> Igor Ansoff juga menyatakan bahwasanya suatu perencanaan dalam strategi terbagi menjadi empat komponen yaitu :

1. Mendefinisikan ruang lingkup
2. Menguraikan manfaat kompetisi suatu perusahaan
3. Membuat suatu statemen dalam tujuan dan sasaran
4. Membuat suatu statemen mengenai bagaimana cara agar kebutuhan sumber daya dapat dialokasikan untuk mengimplementasikan rencana.<sup>77</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian strategi secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana dan penyusunan upaya mengenai bagaimana suatu tujuan dapat tercapai yang dilakukan oleh pemimpin puncak dengan terfokus pada sebuah tujuan jangka panjang yang dimiliki organisasi.
- b. Strategi merupakan suatu proses dalam menentukan perencanaan yang disertai penyusunan upaya tentang bagaimana tujuan yang diharapkan dapat tercapai, hal ini dilakukan oleh seorang top manajer yang terfokus dan terarah pada tujuan jangka panjang sebuah perusahaan.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016, h.11

<sup>76</sup> Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, h.89

<sup>77</sup> Lantip Diat Prasajo, *Model Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Pendekatan Perencanaan Strategis*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Nomor 1/Th.April, 2011, h.83

<sup>78</sup> Siti Rocmac, *Strategi Fundraising Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015, h.17

## 2. Tahapan Strategi

Menurut Joel Ross dan Michael bahwasanya strategi menjadi bagian yang penting dalam suatu organisasi, tanpa sebuah strategi organisasi bagaikan sebuah kapal tanpa adanya seorang pengemudi yang bergerak tak berarah dan berputus pada lingkaran, serta bagaikan seorang pengembara yang tidak mempunyai tujuan tertentu. Berikut beberapa tahapan strategi menurut Joel Ross dan Michael<sup>79</sup> yakni :

### a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi terdiri dari pengembangan tujuan, menetapkan suatu objektivitas, mengenali peluang serta ancaman, menghasilkan strategi alternatif yang akan dilaksanakan. Dalam perumusan strategi ditentukan juga suatu sikap yang digunakan untuk memutuskan, memperluas, melakukan atau menghindari keputusan didalam pelaksanaan suatu proses kegiatan. Sehingga dalam hal ini teknik perumusan strategi dapat dipadukan menjadi sebuah kerangka kerja sebagai berikut:

#### 1. Tahap Masukan atau *Input*

Dalam tahap *input* proses yang dilaksanakan yaitu meringkas sebuah informasi yang digunakan sebagai masukan awal atau sebuah dasar yang diperlukan dalam merumuskan sebuah strategi.

#### 2. Tahap Pencocokan

Memadukan faktor eksternal dan faktor internal untuk menghasilkan sebuah alternatif strategi yang layak.

#### 3. Tahap Keputusan

Pada tahap keputusan dalam hal ini menggunakan teknik yang diperoleh berdasarkan input sasaran dan melalui pengevaluasian alternatif strategi yang telah diidentifikasi pada tahapan pencocokan.

### b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan bagian pengembangan budaya yang mendukung strategi, dalam hal ini meliputi beberapa hal seperti menciptakan

---

<sup>79</sup> Putri Restu Pratiwi, Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat Lazis PP Muhammadiyah, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h.20-24

suatu struktur organisasi yang dapat berjalan efektif, menyiapkan anggaran, mengubah arah, memanfaatkan dan mengembangkan suatu sistem informasi yang telah masuk. Selain itu implementasi strategi juga disebut sebagai tindakan dari sebuah perumusan strategi. Usaha dalam pengimplementasian strategi diantaranya yaitu menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, melengkapi kebijakan, dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung strategi. Maka untuk tercapainya implementasi yang sukses dan berhasil sangat diperlukan sebuah dukungan disiplin, kerja keras dan motivasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi diperlukan untuk memperkirakan keberhasilan dimasa depan, untuk itu dalam evaluasi strategi dapat berupa suatu tindakan yang peka dan kompleks. Terdapat tiga tindakan atau aktivitas mendasar dalam melakukan evaluasi strategi yakni:

1. Meninjau faktor eksternal berupa peluang serta ancaman dan faktor internal berupa kekuatan serta kelemahan yang menjadi sebuah dasar asumsi dalam pembuatan strategi. Perubahan yang ada dalam faktor eksternal nantinya mampu menjadi sebuah hambatan untuk mencapai suatu tujuan, begitu juga dalam faktor internal apabila strategi yang dilakukan tidak efektif maka akan berakibat buruk juga terhadap hasil yang akan dicapai.
2. Mengukur prestasi atau dengan cara membandingkan hasil yang diinginkan dan kenyataan yang diperoleh. Melakukan penyelidikan mengenai penyimpangan yang terjadi dari rencana, melakukan evaluasi dari prestasi individu serta mengamati kemajuan yang telah dibuat dan mengarah kepada penyampaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi strategi nantinya harus dapat dibuktikan dan diukur.
3. Mengambil tindakan korektif, tindakan ini digunakan untuk memastikan bahwasanya prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Tindakan korektif dilakukan apabila tindakan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dibayangkan diawal mengenai pencapaian yang telah direncanakan, dalam hal inilah suatu tindakan korektif dibutuhkan.



Tindakan korektif memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kekuatan internal apabila mampu menempatkan pada posisi yang lebih baik serta mampu dalam mengurangi, menghindari, meringankan ancaman eksternal dan mampu memperbaiki kelemahan pada internal. Sehingga nantinya kegiatan korektif harus dapat bertanggung jawab dan konsisten baik secara internal maupun secara sosial.

### **3. Faktor-Faktor Strategi**

Untuk mengarahkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya maka diperlukan suatu strategi yang jelas dan efektif, maka dari itu setiap konsep dalam strategi harus memperhatikan beberapa faktor-faktor strategi. Dalam buku Analisis serta perumusan kebijakan Sondang P Siagian menjelaskan mengenai empat faktor yang dibutuhkan dalam menentukan sebuah strategi.<sup>80</sup> yaitu:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Untuk menentukan dan menerapkan suatu strategi maka sangat bergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki baik dalam organisasi profit maupun organisasi non profit. Hal ini berkaitan dengan program-program yang telah direncanakan pastinya tidak dapat terlepas dari SDA dan SDM yang mendukung. Ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan strategi yang telah disusun oleh organisasi, karena penerapan strategi yang dijalankan pastinya sangat berorientasi pada sumberdaya baik material maupun immaterial. Sehingga dukungan dari sumberdaya materi sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu target yang telah direncanakan dan apabila target yang telah dibuat tidak didukung dari sisi materi maka nantinya akan sulit untuk terealisasikan.

#### **2. Faktor Implikasi Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap semua lini kehidupan salah satunya yaitu organisasi non profit. Hal ini berkaitan

---

<sup>80</sup> Najamuddin, Strategi Dakwah Dan Faktor Pengaruh, *Jurnal Studi Islam Tasamuh*, Volume 12.Nomor 1, April 2020, h.34-36.

mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengharuskan setiap organisasi mengikuti peraturan yang telah dibuat, sehingga faktor implikasi kebijakan pemerintah turut mewarnai dalam strategi yang telah direncanakan oleh suatu organisasi.

### 3. Faktor Teknologi

Salah satu sarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi adalah teknologi, teknologi dapat berperan dalam mendukung sebuah penetapan strategi yang lebih modern dan efisien. Pencapaian target suatu organisasi dapat bergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Seiring perkembangan zaman maka teknologi yang semakin maju mampu memberikan kontribusi bagi penerapan strategi suatu organisasi.

### 4. Faktor Politik

Kondisi politik suatu negara yang sedang hangat terjadi didalam lingkungan internal maupun luar organisasi mampu memberikan pengaruh juga terhadap penerapan suatu strategi. Apabila politik yang terjadi tidak disikapi dengan baik dan berdasarkan pada kemaslahatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang telah disusun maka akan memberikan dampak buruk bagi organisasi tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat diketahui bahwasanya sebuah strategi yang dibuat oleh sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

## **E. E-Payment (Pembayaran Berbasis Online)**

### **1. Pengertian E-Payment**

E-payment atau biasa disebut dengan electronic payment merupakan salah satu pembayaran yang dilakukan dengan melibatkan penggunaan elektronik. Nantinya apabila telah melakukan proses pembayaran maka uang yang telah di berikan akan disimpan, diproses kemudian diterima dalam bentuk informasi digital.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Izra Berakon, Agus Muhammad Irsad, Nuha Nabila Hanif, dan Hikmatul Fisa Yasinta, *E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Al Qardh, Volume 5, Nomor 1, h.33

Turban, E., & King, D mendefinisikan e-payment sebagai sebuah mekanisme dalam pembayaran melalui internet yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam pembelian barang atau jasa oleh customer.

Ming-Yen Teoh et al, juga mendefinisikan e-payment sebagai model pembayaran yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya dalam transaksi pembayaran. Dengan memanfaatkan internet pengguna tidak harus bertatap muka langsung tapi bisa bertransaksi secara online.<sup>82</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-payment merupakan suatu sistem pembayaran di era digital dengan memanfaatkan perkembangan sistem teknologi atau elektronik yang semakin maju serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya.

## 2. Regulasi E-Payment

Kebiasaan masyarakat yang semakin modern juga diimbangi dengan perkembangan pesat inovasi teknologi digital melalui berbagai layanan pembayaran secara elektronik atau digital, untuk itu langkah preventif dalam pemanfaatan teknologi sangat diperlukan agar dapat meminimalisir adanya dampak negatif dan penyalahgunaan dari berbagai pihak.<sup>83</sup> Di Indonesia pemerintah telah membuat regulasi informasi dan transaksi elektronik, berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE No 11 Tahun 2008. Sehingga regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan suatu sistem transaksi elektronik. Dalam UU ITE e-payment sebagai transaksi elektronik didefinisikan sebagai berikut:

1. Terdapat pada pasal 1 angka 2, transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum dilakukan dengan komputer, jaringan komputer serta media elektronik lainnya.

---

<sup>82</sup> Pengertian E-Payment, Manfaat, Cara Menggunakan, & Jenisnya, [https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc\\_2](https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc_2), diakses Pada Kamis, 21 Januari 2021

<sup>83</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari, *Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, Volume 4, Nomor 1, April 2020, h.31.

2. Terdapat pada pasal 1 angka 5, sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat serta prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengolah, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.
3. Terdapat pada pasal 1 angka 6, dalam penyelenggaraan sistem elektronik merupakan pemanfaatan sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara negara, masyarakat, dan badan usaha.
4. Terdapat pada pasal 1 angka 15, akses merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem elektronik yang berada dalam jaringan atau berdiri sendiri.
5. Terdapat pada pasal 1 angka 16, kode akses berupa angka, huruf, karakter, simbol maupun kombinasi seperti kata kunci yang dapat digunakan untuk mengakses sistem elektronik atau komputer.
6. Terdapat pada pasal 4, mengenai pemanfaatan teknologi informasi serta transaksi elektronik yang dijalankan memiliki tujuan untuk :
  - a. Mencerdaskan kehidupan suatu bangsa sebagai masyarakat informasi dunia.
  - b. Memperluas serta mengembangkan perdagangan maupun perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
  - d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam memajukan kemampuan dan pemikiran dibidang pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dengan optimal dan disertai tanggung jawab.
  - e. Memberikan keamanan, keadilan serta kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>84</sup>

### **3. Jenis-Jenis E- Payment**

Dalam menggunakan proses payment melalui online ada beberapa jenis payment atau pembayaran yang bisa dilakukan diantaranya:

- a. Transfer melalui rekening

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, h.1-2

- b. Pembayaran online melalui transfer via rekening dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui sms banking, ATM, internet banking dan mobile banking. Transfer melalui rekening juga menjadi salah satu metode yang sering atau lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Pembayaran melalui kartu kredit  
Pembayaran online melalui kartu kredit dapat dilakukan dengan memasukkan nomor dan nilai harga produk atau jumlah uang yang ingin dikirimkan kepada penerima tujuan. Setelah itu kemudian mendapat arahan untuk melengkapi data diri sesuai yang ada di kartu kredit yang terdiri nama, nomor telepon, dan alamat.
- c. Pembayaran melalui minimarket  
Pembayaran online juga bisa dilakukan melalui minimarket terdekat, dalam hal ini juga memberikan kemudahan bagi seseorang yang belum mempunyai kartu kredit dan ingin melakukan transaksi pembayaran secara online maka dapat datang ke Indomaret atau Alfamaret dengan memberikan sejumlah uang yang ingin dibelanjakan atau dikirimkan untuk tujuan tertentu kepada kasir.<sup>85</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan E-Payment**

- 1. Ada beberapa keuntungan dan kelebihan dalam menggunakan transaksi pembayaran online atau e-payment yang diperoleh yakni:
  - a. Transaksi yang dilakukan lebih praktis dan mudah
  - b. Transaksi lebih terjamin keamanannya
  - c. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat
  - d. Menawarkan kenyamanan dalam bertransaksi
  - e. Dan dapat digunakan dalam berbagai layanan<sup>86</sup>
- 2. Selain kelebihan yang dimiliki sistem e-payment juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya adalah:
  - a. Infrastruktur telekomunikasi yang belum maksimal

---

<sup>85</sup> Pengertian Sistem Pembayaran Online (Internet Payment System) Dan Jenis-Jenis Pembayaranannya, <https://www.farsleyceltic.net/pengertian-sistem-pembayaran-online-internet-payment-system-dan-jenis-jenis-pembayarannya/>, diakses Pada Kamis, 21 Januari 2021

<sup>86</sup> Irfan Prapmayoga Saputra, *Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya*, Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2019, h.14

Di Indonesia infrastruktur mengenai bidang telekomunikasi masih belum maksimal, hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan agar dapat terkoneksi internet tergolong cukup mahal.

b. Sosialisasi yang belum merata

Dalam sosialisasi mengenai penggunaan transaksi pembayaran secara elektronik masih belum tersebar secara luas dimasyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat menggunakan dan mendapatkan berbagai kemudahan dari fasilitas e-payment yang disediakan.

c. Risiko terbobol

Meskipun penggunaan e-payment dapat meminimalisir terjadinya perampokan dan pencurian tapi risiko terjadinya kejahatan di dunia internet tidak dapat dihindarkan, hal ini dikarenakan e-payment masih terkoneksi dengan internet sehingga penjahat didunia internet mengenai pembobolan dalam uang elektronik juga dapat terjadi dalam e-payment.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Pengertian E-Payment, Manfaat, Cara Menggunakan, & Jenisnya, [https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc\\_1](https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc_1), diakses Pada Kamis, 21 Januari 2021

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM**

**FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DAARUT TAUHIID (DT)  
PEDULI JAWA TENGAH**

**A. Profil Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah**

**1. Sejarah berdirinya Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah<sup>88</sup>**

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli atau sering dikenal dengan sebutan LAZNAS DT Peduli merupakan salah satu bagian dari lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Pada tanggal 16 Juni 1999 Yayasan Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid Peduli didirikan, pendirinya yaitu KH. Abdullah Gymnastiar. Aktivitas di Dompot Peduli Ummat mulai berjalan efektif dan telah menggunakan *database* sejak tanggal 16 Juni 2000. Setelah itu Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid dilegalkan secara resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002 oleh Gubernur Jawa Barat dengan SK No: 451.12/Kep.846-YANSOS/2002.

Perkembangan dan kiprah Yayasan Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid yang semakin pesat menjadikannya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, yang kemudian berubah menjadi suatu lembaga amil zakat secara nasional atau sering disebut sebagai LAZNAS pada tanggal 13 Oktober 2004, peresmian ini juga dilegalkan dengan SK oleh Menteri Agama Nomor 410 tahun 2004. Berdasarkan konsistensi yang dilakukan oleh banyak pihak mampu menjadikan Daarut Tauhiid Peduli masih tetap menjadi sebuah lembaga amil zakat nasional dengan perpanjangan SK oleh Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2016 sebagai LAZNAS di Indonesia. Melalui perjuangan dan tekad yang kuat senantiasa menjadikan lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Peduli sebagai salah satu lembaga yang terkemuka diberbagai daerah secara merata dengan tetap menjunjung profesionalitas, akuntanbel dan amanah dalam menghimpun dan mengelola dana ZISWAF.

---

<sup>88</sup> Profil Lembaga, Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, <https://dtpeduli.org/profil-lembaga>

Kantor cabang Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yang berada di kota Semarang mulai berdiri pada tahun 2004. Kemudian izin operasionalnya disahkan melalui surat permohonan pengurus daarut tauhiid peduli Nomor : 037/KC/DPU-DMG/X/2016 tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2016. Perihal permohonan izin pembukaan cabang di Jawa Tengah dan Surat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Jawa Tengah Nomor : 394/BAZNAS-Prov/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Kantor cabang yang berada di Jawa Tengah terletak di Jl. Sriwijaya Nomor 130, Rt 02 Rw 04, Kel Wonodri, Kec Semarang Selatan.

## **2. Visi dan Misi**

Untuk mendukung kinerja dalam pengelolaan dan penghimpunan dana ZISWAF Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mempunyai visi, misi dan motto dalam pelaksanaannya, yakni:

- a. Visi Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah  
“ Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Terkemuka dengan daerah operasi yang merata”
- b. Misi Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah
  1. Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).
  2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.
- c. Motto Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah  
“Membersihkan dan Memberdayakan”<sup>89</sup>

## **3. Program Kerja Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah**

Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah memiliki beberapa program untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang diantaranya yaitu :

---

<sup>89</sup> Profil Lembaga, Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, <https://dtpeduli.org/profil-lembaga>



## A. Peduli Ekonomi

Program peduli ekonomi yang ada di Daarut Tauhiid Peduli yaitu fokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat, dengan cara membantu mengadakan dan membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu hidup secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial. Adapun beberapa program peduli ekonomi yakni:<sup>90</sup>

### 1. Petani Tangguh

Petani tangguh merupakan salah satu program yang ada di Daarut Tauhiid Peduli dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan para kelompok tani mustahik yaitu melalui pemberian dalam hak guna lahan, selain itu peningkatan keahlian, mengatur manajemen usaha pertanian, keuangan rumah tangga dan pembinaan dalam hal ruhiyah pun diberikan Daarut Tauhiid Peduli kepada masyarakat. Program petani tangguh juga mengutamakan pengelolaan komoditas masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada, agar nantinya dapat dibudayakan secara optimal.

### 2. Peternak Tangguh

Program peternak tangguh hampir sama dengan petani tangguh yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para kelompok peternak mustahik, dalam hal ini melalui pemberian aset untuk usaha. Aset yang diberikan berupa hewan yang dapat dibudidayakan baik didarat maupun diair, selain itu pemberian sarana pendukung juga ikut serta diberikan seperti halnya kandang, keramba atau tambak dan pakan.

### 3. UKM Tangguh

UKM tangguh merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat, yakni melalui pemberian bantuan pinjaman modal, selain mendapatkan

---

<sup>90</sup> Brosur Indonesia Peduli #Berzakat #Bersedekah #Berwakaf yang diperoleh dari pihak Daarut Tuhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021

bantuan modal para masyarakat juga difasilitasi berbagai macam kegiatan yang dapat mendukung mereka dalam berwirausaha seperti pelatihan-pelatihan manajemen, keterampilan berusaha, penggalian potensi, pendidikan menabung, dan tidak lupa mereka juga selalu mendapatkan pembinaan akhlak atau pendampingan ruhaniyah agar nantinya dapat tercipta karakter yang mandiri dan berdaya.

#### 4. DTCC (Daarut Tauhiid Creative Center)

Daarut tauhiid creative center merupakan program yang diberikan kepada para mustahik agar mereka dapat hidup secara mandiri. Melalui program DTCC ini mereka akan dilatih dan dibina untuk melakukan suatu keterampilan khusus, tujuannya agar nantinya mereka dapat berkarya serta bekerja dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pelatihan yang diperoleh berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dengan pembagian 2 bulan pemberian materi dan praktek sedangkan satu bulannya digunakan untuk proses menuju kemandirian. Bentuk pelatihan yang didapat sangatlah beragam diantaranya: Pelatihan menjahit, Pelatihan Sablon, Pijat Refleksi, Pelatihan Service Hp dan masih banyak lagi lainnya.

### **B. Peduli Pendidikan**

Dalam peduli pendidikan Daarut Tauhiid Peduli juga memiliki beberapa program pemberdayaan diantaranya:<sup>91</sup>

#### 1. Beasiswa Pelajar Tangguh

Beasiswa pelajar tangguh merupakan program dalam peduli pendidikan yang memberikan bantuan pendidikan kepada para pelajar. Beasiswa ini diperuntukan bagi pelajar tingkat TK sampai pelajar sekolah menengah ke atas (SMA) maupun yang sederajat. Kurikulum yang digunakan berbasis pada akhlak, karakter baik dan kuat serta prestasi.

---

<sup>91</sup> Brosur Indonesia Peduli #Berzakat #Bersedekah #Berwakaf yang diperoleh dari pihak Daarut Tuhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021

## 2. Beasiswa Mahasiswa Tangguh

Beasiswa mahasiswa tangguh hampir sama dengan beasiswa pelajar tangguh yang membedakan hanya tingkat atau jenjang pendidikan, beasiswa mahasiswa tangguh lebih diperuntukan bagi pelajar yang sudah memasuki perguruan tinggi. Nantinya para mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa juga akan diberikan kegiatan seperti magang di berbagai lembaga yang dibina oleh Daarut Tauhiid Peduli.

## 3. Pendidik Tangguh

Pendidik tangguh adalah program peduli pendidikan dengan memberikan bantuan dalam hal pelatihan khusus dalam jangka pendek atau yang biasa disebut dengan short course, biasanya bantuan ini ditujukan kepada pendidik formal dan non formal seperti guru PAUD, guru TPA dan sebagainya.

## 4. Sekolah Tangguh

Sekolah tangguh menjadi bagian dari program peduli pendidikan yang memiliki tujuan untuk upaya penguatan sistem serta bantuan dalam revitalisasi sekolah dengan basis keberlanjutan manfaat yang diadakan di desa binaan. Biasanya pengembangan sistem yang ada di sekolah tangguh didasarkan pada 8 standar yang diterapkan dalam pendidikan Nasional.

### **C. Peduli Kesehatan**

Peduli kesehatan merupakan bagian dari program yang ada di Daarut Tauhiid Peduli yang senantiasa terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat dalam bidang kesehatan.<sup>92</sup>

#### 1. Bina Sehat Tangguh

---

<sup>92</sup> Brosur Indonesia Peduli #Berzakat #Bersedekah #Berwakaf yang diperoleh dari pihak Daarut Tuhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021

Bina sehat tangguh merupakan bagian dari program peduli kesehatan dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan dalam bidang kesehatan dan lingkungan yang berbasis komunitas. Basis komunitas ini dilakukan untuk peningkatan status kesehatan baik dari level individu, keluarga, bahkan sampai populasi masyarakat. Kegiatan bina tangguh biasanya dilakukan didesa binaan yang memiliki akses pelayanan kesehatan cukup jauh. Nantinya para kader akan diberi pelatihan dan ilmu mengenai penerapan pola hidup sehat yang dapat diteruskan maupun disampaikan kepada masyarakat sekitar , dengan harapan tingkat kesehatan warga dapat meningkat.<sup>93</sup>

#### **D. Peduli Dakwah**

Program peduli dakwah da'arut tauhiid peduli menjadi sebuah program yang senantiasa terus memberikan kontribusi dan mengajak kepada masyarakat dalam peningkatan semangat keruhaniyahan, adapun programnya yakni :

##### **1. Masjid Tangguh**

Masjid tangguh bagian dari program peduli dakwah yang kegiatannya yaitu membangun masjid sebagai tempat peribadatan sekaligus pusat kegiatan masyarakat baik kegiatan positif yang dilakukan secara pribadi sampai digunakan untuk rapat perencanaan atau *recovery* dengan pemerintah, kebanyakan masjid ini dibangun di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, sehingga mereka kehilangan beberapa tempat peribadatannya yang sebelumnya tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka.

##### **2. Beasiswa Hafidz Tangguh**

Beasiswa hafidz tangguh merupakan program dalam peduli dakwah yang memberikan beasiswa hafidz junior kepada siswa tingkat SMA atau sederajat. Diharapkan nantinya beasiswa ini mampu mencetak generasi Qur'ani yang dapat dijadikan sebagai ladang amal saleh.

---

<sup>93</sup> Brosur Indonesia Peduli #Berzakat #Bersedekah #Berwakaf yang diperoleh dari pihak Daarut Tuhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021

## E. Peduli Sosial Kemanusiaan

Program peduli sosial kemanusiaan merupakan program yang dilakukan daarul tauhiid peduli dengan memberikan bantuan sosial kemanusiaan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan juga tidak hanya untuk saudara muslim yang ada didalam negeri tetapi juga ke seluruh beberapa negara yang ada di dunia, seperti Palestina, Somalia, Suriah, dan Myanmar. Adapun program dalam peduli sosial kemanusiaan adalah:<sup>94</sup>

### 1. Infrastruktur Manfaat

Infrastruktur manfaat merupakan program yang berkaitan dengan perbaikan maupun pembuatan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi individu maupun kelompok agar dapat terciptanya infrastruktur yang layak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contoh infrastruktur manfaat yaitu program pembangunan infrastruktur manfaat dengan memperbaiki MCK dan renovasi rumah bagi saudara muslim yang memiliki tempat tinggal kurang layak.

### 2. Layanan Peduli Mustahik

Layanan peduli mustahik adalah salah satu program yang diperuntukan bagi para mustahik dalam hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh para mustahik. Salah satu layanan peduli mustahik yang telah dilaksanakan oleh daarul tauhid peduli yaitu dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19, karena dampak ekonomi yang menurun dimasyarakat membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diharapkan dari beberapa program yang telah dilaksanakan mampu menjadi solusi bagi situasi Darurat yang ada dilapangan.

### 3. Lingkungan Tangguh

---

<sup>94</sup> Brosur Indonesia Peduli #Berzakat #Bersedekah #Berwakaf yang diperoleh dari pihak Daarut Tuhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021

Lingkungan tangguh Daarut Tauhid yaitu merupakan kegiatan dengan memberikan wawasan dan pembekalan bagi masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan pelatihan khusus untuk usaha kuliner sebagai oleh-oleh di tempat objek wisata yang belum didukung dengan kegiatan ekonomi. Diharapkan melalui pembekalan yang diberikan mampu menambah ketrampilan masyarakat untuk dijadikan modal usaha untuk menghidupkan kegiatan ekonomi ditempat tersebut, dan mampu menjadi lingkungan yang tangguh dalam masyarakat.

#### 4. Rumah Peduli Yatim

Rumah peduli yatim merupakan program dari daarut tauhiid peduli dengan memberikan tempat bagi para anak yatim, anak piatu dan dhuafa. Nantinya tempat yang disediakan dapat menjadi tempat bagi mereka untuk berkumpul dan belajar bersama agar mereka dapat menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Selain itu dalam rumah peduli yatim juga memberikan program seperti bimbingan belajar dan tahfidz.

#### 5. Ramadhan Peduli Negeri

Ramadhan peduli negeri merupakan program rutin yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli setiap bulan suci ramadhan. Ramadhan peduli negeri adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk saling berbagi kebaikan serta kepedulian dalam rangka untuk membahagiakan dan memuliakan sesama. Kegiatan ini dilakukan diberbagai kota didalam negeri maupun diluar negeri. Program ramadhan peduli negeri terdiri dari tebar paket lebaran bagi kaum dhuafa, berbuka bersama dengan anak yatim dan dhuafa serta kegiatan pedagang berdikari.

## 6. Qurban Peduli Negeri

Program rutin selain ramadhan peduli negeri yaitu qurban peduli negeri, program ini dilakukan setiap Hari Raya Idul Adha dengan melakukan pendistribusian atau pembagian daging qurban sampai ke pelosok negeri selain itu kegiatan ini juga melibatkan peternak kecil dengan tujuan sekaligus memberdayakan mereka.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ibid

## B. Fundraising atau Penghimpunan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah

### 1. Layanan Penghimpunan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah

Penghimpunan atau fundraising wakaf secara online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah sudah berlangsung lama, wakaf berbasis online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah telah dijalankan sejak media digital atau media sosial mulai digunakan oleh masyarakat. Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah menggunakan dua sistem dalam penghimpunan wakafnya yaitu secara offline dan secara online. Layanan wakaf online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah baru berjalan secara intensif sekitar bulan Maret 2020 ketika pandemi covid-19 masuk ke Indonesia.

Adapun tata cara pelaksanaan wakaf secara online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu:

#### 1. Berdonasi Wakaf Online Melalui Website

- a. Bagi donatur atau wakif yang ingin berwakaf secara online dapat mengunjungi website resmi Daarut Tauhiid Peduli dengan alamat [www.dtpeduli.org/](http://www.dtpeduli.org/).



Gambar 1. Tampilan Website Daarut Tauhiid Peduli

- b. Memilih donasi yang akan disalurkan ada 4 jenis donasi yang dapat dipilih yaitu, zakat, infak, wakaf dan all (donasi secara umum).





Gambar 2. Tampilan Beranda Website Daarut Tauhiid Peduli

- c. Mengisi data diri atau formulir sebagai wakif, dengan mengisi nomor hp, nama lengkap, email dan alamat, alamat bisa diisi nama kota atau kabupaten tempat domisili para wakif. Setelah itu para wakif dapat menuliskan jumlah nominal wakaf uang yang akan diwakafkan.

Gambar 3. Tampilan Formulir pada Website

- d. Memilih jenis e-payment atau pembayaran elektronik yang akan digunakan, ada beberapa jenis metode pembayaran wakaf secara online yang dapat dipilih. Diantaranya melalui transfer bank, scan via E- Walet, kartu debit / kredit (3DS), dan paypal / kartu kredit via paypal.



Gambar 4. Tampilan Jenis Pembayaran Elektronik Wakaf Online

- e. Apabila semua data diri dan jumlah nominal dana yang akan diwakafkan serta metode pembayarannya telah diisi dan dilengkapi maka proses selanjutnya wakif langsung mengklik tombol selanjutnya sebagai konfirmasi bahwa wakif telah setuju untuk melakukan wakaf. Nantinya pihak Daarut Tauhiid akan mengkonfirmasi wakaf yang telah dilakukan melalui sms ataupun whatsapp.<sup>96</sup>

## 2. Jenis – Jenis Metode Pembayaran Elektronik

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang disediakan Daarut Tauhiid Peduli untuk memudahkan para wakif dalam melakukan pembayaran wakaf secara online diantaranya yaitu:

### a. Transfer Bank

Transfer melalui bank merupakan metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh para wakif, mereka dapat mentransfer uang yang akan diwakafkan di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah melalui transfer bank. Transfer dapat dilakukan ke beberapa nomor rekening yang telah disediakan, diantaranya:

1. BNI Syariah Nomor Rekening 009-2553-730 a.n.DT Peduli Wakaf
2. BCA Nomor Rekening 777-0333-134 a.n.DT Peduli Wakaf

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

3. Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 700-0979-052 a.n.DPU Wakaf
4. Bank Muamalat Nomor Rekening 103-000-5418 a.n.DPU Wakaf

b. Scan Via E- Walet

Metode pembayaran wakaf online melalui scan barcode juga dapat dilakukan, terlebih lagi layanan melalui scan barcode sudah disediakan disemua tempat untuk itu Daarut tauhiid juga selalu memfasilitasi para wakif agar dapat berwakaf dengan mudah. Ada beberapa jenis dompet digital yang dapat di scan barcode yang bekerja sama dengan Daarut tauhiid peduli yakni: Gopay, OVO, Link Aja, DANA, Shopee Pay, mandiri clickpay, e-Pay BRI, Maybank, Sakuku, Nobu epay, BCA Mobile, T-money, OTTO cash, Simobi, PayTren, dan Doku Wallet.<sup>97</sup>



Gambar 5. Tampilan Fitur Pembayaran Scan QRIS

c. Kartu Debit / Kredit (3DS)

Penghimpunan wakaf online di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah juga menyediakan metode pembayaran elektronik berupa kartu debit atau kredit yang disertai dengan 3D secure. 3D secure merupakan salah satu bentuk teknologi yang dapat melindungi transaksi secara online lebih aman dan terjaga. Donasi wakaf dapat menggunakan kartu dengan logo Mastercard atau Visa yang nantinya akan tetap dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% dari jumlah

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

donasi wakaf yang diberikan, metode pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit hanya didukung untuk kartu yang telah 3D Secure.

d. Paypal / Kartu Kredit Via Paypal

Metode pembayaran elektronik yang terakhir yaitu dengan menggunakan Paypal atau kartu kredit via paypal. Penggunaan paypal umumnya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum , tetapi dalam hal untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi daarul tauhiid peduli juga menyediakan pembayaran wakaf online melalui paypal. Paypal merupakan transaksi online dengan rekening secara virtual yang telah menyediakan layanan transfer. Adapun paypal atau kartu kredit via paypal yang disediakan daarul tauhiid peduli Jawa Tengah yakni Paypal, Visa, Mastercard, Discover Network, dan American Express.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

## **2. Manajemen Dalam Pelaksanaan Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah**

### **a. Tahap Perencanaan**

Dalam penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah selalu membuat perencanaan atau planning sebelum melakukan berbagai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah lakukan yaitu dengan menentukan target wakaf yang akan dikumpulkan pada periode tertentu menyesuaikan program yang akan dijalankan pada tahun tersebut, target wakaf setiap periodenya akan berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan dan program yang ada. Setelah menentukan target wakaf nantinya akan dipilih berbagai strategi penghimpunan agar target tersebut dapat terpenuhi. Selain itu perencanaan disetiap strategi atau cara-cara yang akan ditempuh untuk menghimpun wakaf juga disesuaikan atau diperkirakan dengan baik dan matang agar nantinya strategi yang akan diterapkan mampu memperoleh hasil yang maksimal.<sup>99</sup>

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Setelah perencanaan dilakukan, maka Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akan melaksanakan berbagai strategi atau hal-hal yang telah ditetapkan untuk mencapai target wakaf. Strategi yang dilakukan antara wakaf secara offline dan online hampir sama, mereka senantiasa mengkolaborasikan berbagai strategi yang ada, seperti strategi yang dilakukan secara offline juga akan ditetapkan secara online dengan menyesuaikan sistem atau media yang ada.

Adapun strategi atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai target wakaf yang telah ditentukan yaitu:

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

## 1. Sharing Content

Sharing content merupakan salah satu bentuk sosialisasi atau promosi berupa konten yang telah di buat Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah untuk dibagikan kepada masyarakat. Tujuan dilakukanya content sharing dalam hal ini adalah sebagai upaya memperkenalkan berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, agar nantinya masyarakat dapat ikut serta mengambil peran untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan dukungan biaya melalui donasi yang akan diberikan.

Sharing content biasanya lebih sering dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan media digital yang ada dan menggunakan media sosial yang dimiliki oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah , adapun media sosial yang digunakan untuk content sharing yaitu whatsapp, facebook dan instagram. Sehingga dapat diartikan bahwasanya sharing content dalam strategi fundraising atau penghimpunan wakaf yaitu hanya sekedar membagikan informasi yang ada kepada masyarakat luas.<sup>100</sup>

## 2. Brosur, Spanduk dan Iklan Online

Strategi yang kedua yaitu dengan menggunakan media berupa brosur atau spanduk. Cara ini biasanya lebih sering digunakan dalam penghimpunan wakaf secara offline karena berkaitan dengan media secara fisik. Dalam pembuatan brosur atau spanduk maka perlu disesuaikan dengan target yang dituju. Contoh dalam memenuhi jumlah target wakaf sebesar Rp 200.000.000 maka jumlah spanduk yang dibutuhkan sekitar 50 spanduk, kemudian spanduk tersebut akan dipasang ditempat mana saja yang sekiranya akan terlihat oleh masyarakat, diperlukan pemilihan lokasi yang tepat dan strategis, selanjutnya menyiapkan brosur yang dibutuhkan semisal untuk memenuhi target wakaf tersebut maka membutuhkan 1000 ring brosur yang harus disebarakan kepada

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

masayarakat luas. Dengan tujuan agar mereka mengetahui informasi program yang akan dilaksanakan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.

Sedangkan untuk penghimpunan wakaf secara online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mengganti brosur atau spanduk menjadi media informasi secara online seperti iklan online atau berbagai pamflet maupun flyer yang dibagikan ke berbagai media sosial yang ada seperti di Instagram, whatsapp, dan facebook. Peran iklan atau flyer yang disebarakan secara online juga mempunyai fungsi yang hampir sama dengan media brosur maupun spanduk yaitu untuk menyebarkan informasi mengenai program yang ada, agar dapat diketahui oleh masyarakat.



Gambar 6. Contoh Media Flyer yang ada di Instagram

### 3. Influencer

Strategi ketiga dalam penghimpunan wakaf di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu dengan melibatkan para influencer. Influencer merupakan orang yang mampu memberikan pengaruh bagi pihak lain yang cukup besar baik dalam hal positif maupun negatif. Dalam penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah senantiasa akan bekerja sama dengan para influencer berkaitan dengan kegiatan dan hal-hal positif. Influencer dalam hal ini lebih diartikan sebagai tokoh masyarakat yang ada disekitar lingkungan

dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ustad dan artis, baik lokal maupun nasional.

Untuk penggunaan sistem online contoh event yang pernah terselenggara yaitu mengundang pengisi acara atau narasumber seorang pengusaha yang dimana pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini kebanyakan kegiatan usaha mengalami penurunan, namun pengusaha yang menjadi influencer pada saat event tersebut justru mengalami keadaan yang berbeda, yaitu beliau telah mampu membuka cabang setiap satu sampe dua bulan sekali, bukanlah hal yang mudah untuk terus mengembangkan kegiatan bisnis dimasa pandemi covid-19 namun dengan semangat dan kerja keras bisnis tersebut mampu berkembang dengan baik.

Sehingga topik kajian atau seminar online yang dipilih juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dimasyarakat , agar nantinya mampu memberikan rasa penasaran dan mampu mendorong mereka untuk mengikuti event yang diadakan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah. Tema yang menarik pada setiap event yang dilaksanakan akan memberikan antusias yang tinggi kepada masyarakat sehingga mereka akan mengikuti event tersebut. Kegiatan sosialisasi mengenai program Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah baik program wakaf dan program lainnya akan semakin mudah tersampaikan.

#### 4. Relawan

Strategi selanjutnya yaitu dengan melibatkan para relawan yang ada di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah. Para relawan yang ada akan diikutsertakan dalam membantu menyebarkan informasi mengenai program yang ada di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah. Hal ini bertujuan agar informasi yang ada dapat tersebar lebih luas ke lingkungan masyarakat. Penginformasian yang dilakukan senantiasa terus memanfaatkan berbagai media. Dimulai dengan memberikan pemahaman dan informasi ke lingkungan



terdekat seperti teman dan keluarga, selanjutnya melakukan penyebaran informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh masing-masing relawan seperti whatsapp, instagram maupun facebook. Relawan yang ada di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah salah satunya merupakan bagian dari keluarga Besma atau beasiswa mahasiswa yang ada Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah.

## 5. Media Elektronik

Penggunaan media elektronik berperan besar dalam mendukung penghimpunan wakaf yang ada di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah. Penggunaan media elektronik mampu membantu Daarut Tahiid Peduli Jawa Tengah untuk menyebarkan informasi yang ada agar semakin cepat dan luas keberbagai lapisan masyarakat. Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah menggunakan media elektronik berupa televisi dan radio. Adapun media elektronik televisi yang pernah bekerja sama dengan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu dalam ranah nasional pernah kebersamai stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) sedangkan dalam ranah lokal dengan stasiun Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro (TVKU) Selain lewat televisi, penggunaan media elektronik lainnya yang sering digunakan yaitu meggunakan media radio.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB



Gambar 7. Flyer Informasi Media Eletronik Berupa Radio

## 6. Selling Product

Strategi terakhir yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakaf adalah menggunakan strategi selling (menjual). Menjual dalam penghimpunan wakaf bukan berarti lembaga Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah menjual barang ataupun jasa kepada para wakif maupun donatur. Tapi selling dalam hal ini mempunyai arti untuk langsung membicarakan mengenai program yang akan dilaksanakan kepada para wakif atau donatur. Tahapan selling tidak lagi mempunyai fungsi untuk memberikan informasi atau mengingatkan mengenai branding kepada para wakif tapi lebih kepada action atau tindakan langsung dengan memberi penawaran dan closing kepada para donatur atau wakif.

Contoh selling yang pernah dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu mengenai program RPN (Ramadan Peduli Negeri). Untuk mempersiapkan program ramadan peduli negeri mereka menerapkan strategi sharing dan selling. Dua bulan sebelum pelaksanaan program, fokus yang mereka lakukan lebih kepada strategi sharing mengenai program-program ramadan yang akan dilaksanakan diantaranya dengan membagikan konten atau flyer ke media sosial. Setelah melakukan strategi sharing kemudian mereka akan melakukan penguatan melalui silaturahmi kepada para donatur dengan tetap terus melakukan sharing. Apabila kegiatan atau waktu pelaksanaan program ramadan peduli negeri telah tiba tepatnya dibulan

ramadan, maka barulah Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akan melakukan selling kepada para donatur.

### **c. Tahap Evaluasi**

Setelah tahap perencanaan dan pelaksanaan maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengevaluasian. Evaluasi merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah untuk menilai kinerja atau proses yang telah dilaksanakan berkaitan dengan program yang ada. Tujuan dilakukannya evaluasi yaitu agar setiap perencanaan dan pelaksanaan yang sudah mulai dilakukan dapat diketahui prosesnya apakah ada kendala atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali. Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah melakukan pengevaluasian setiap minggu sebanyak dua kali.<sup>102</sup>

### **d. Tahap Pelaporan**

Tahap terakhir dalam manajemen pelaksanaan penghimpunan wakaf adalah pelaporan. Perlunya pelaporan dalam penghimpunan wakaf yaitu untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dari strategi yang telah dijalankan. Dalam pelaporan penghimpunan wakaf dibagi menjadi dua yaitu pelaporan penghimpunan wakaf secara offline dan online. Untuk pelaporan secara keseluruhan maka nantinya jumlah dari penghimpunan wakaf secara offline dan online akan digabungkan menjadi satu laporan. Namun sebelum dilakukan penggabungan pelaporan, penghimpunan wakaf akan dibedakan menjadi dua yaitu penghimpunan wakaf secara offline dan penghimpunan wakaf secara online. Perbedaan ini hanya digunakan oleh pihak Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah agar dapat diketahui perkembangan dari masing-masing strategi baik offline maupun online.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Hasanudin selaku Kepala Bagian Fundraising di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, Pada Kamis, 9 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

Tabel 3.  
Penerimaan Penghimpunan Wakaf Offline  
Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah  
Tahun 2017- 2020

NO	BULAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Januari	Rp 800.000	Rp 412.500	Rp 850.000	Rp 1.239.300
2.	Februari	Rp 250.000	Rp 1.250.000	Rp 1.100.000	Rp 1.200.000
3.	Maret	Rp 1.100.000	Rp 500.000	Rp 1.300.000	Rp 415.000
4.	April	Rp 1.250.000	Rp 844.000	Rp 750.000	0
5.	Mei	Rp 2.750.000	Rp 475.000	Rp 950.000	Rp 300.000
6.	Juni	Rp 975.000	Rp 1.050.000	Rp 1.670.000	Rp 300.000
7.	Juli	Rp 2.947.500	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 550.000
8.	Agustus	Rp 1.251.500	Rp 585.000	Rp 880.300	Rp 588.000
9.	September	Rp 6.000.000	Rp 550.000	Rp 450.000	Rp 1.660.000
10.	Oktober	Rp 650.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 3.650.000
11.	November	Rp 873.500	Rp 475.000	Rp 4.600.000	Rp 4.800.000
12.	Desember	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 1.301.000	Rp 1.739.500
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 19.197.500</b>	<b>Rp 7.291.500</b>	<b>Rp 14.451.300</b>	<b>Rp 16.441.800</b>

Tabel 4.  
Penerimaan Penghimpunan Wakaf Online  
Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah  
Tahun 2017- 2020<sup>104</sup>

NO	BULAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Januari	Rp 600.000	0	0	Rp 250.000
2.	Februari	Rp 1.150.000	0	0	Rp 3.430.390
3.	Maret	Rp 600.000	Rp 75.000	Rp 350.000	Rp 9.325.000
4.	April	Rp 710.000	Rp 50.000	0	Rp 16.065.448
5.	Mei	Rp 400.000	0	Rp 400.000	Rp 34.180.001
6.	Juni	0	Rp 900.000	Rp 1.500.000	Rp 8.025.000
7.	Juli	0	0	Rp 100.000	Rp 7.329.065
8.	Agustus	0	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 8.256.446
9.	September	0	0	Rp 250.000	Rp 25.824.595
10.	Oktober	Rp 150.000	Rp 95.000	Rp 600.000	Rp 25.273.820
11.	November	0	0	Rp 440.000	Rp 35.788.890
12.	Desember	0	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 23.078.778
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3.610.000</b>	<b>Rp 1.245.000</b>	<b>Rp 3.890.000</b>	<b>Rp 196.827.433</b>

<sup>104</sup> Diperoleh Dari Mba Tazkiyatun Selaku Staff Pelayanan, Pada Senin, 22 Februari 2021

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH DAARUT TAUHIID (DT) PEDULI JAWA TENGAH DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE**

##### **A. Analisis Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah**

Fundraising wakaf berbasis wakaf online yang diterapkan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah telah berlangsung cukup lama, dimulai sekitar tahun 2017 ketika perkembangan media sosial sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Penghimpunan wakaf online di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah kemudian semakin berjalan secara intensif sekitar bulan Maret 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia, yang mengharuskan semua pelayanan dilakukan secara online. Kondisi yang mengharuskan masyarakat tetap dirumah dan menjaga jarak dengan menghindari kerumunan membuat daarut tauhiid peduli Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan ke profesionalitasnya dalam menjalankan fundraising wakaf secara online.

Peran fundraising seperti yang ada pada bab 2<sup>105</sup> memang menjadi suatu hal yang mendasar disuatu lembaga ziswaf, dimana keikutsertaan lembaga dalam mempengaruhi para wakif untuk berwakaf sangat dibutuhkan. Hal ini dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf. Dalam melakukan fundraising wakaf online ada beberapa tahapan yang dibuat Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakafnya yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.

---

<sup>105</sup> Bisa dibaca pada Bab 2 h.20

#### **a. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakafnya yakni dengan menggunakan sistem 4DX . Sistem 4DX merupakan salah satu sistem baru yang diterapkan dan berkaitan dengan panduan mengenai kegiatan fundraising. Selain itu dengan adanya sistem 4DX nantinya akan mampu memberikan pola baru sebagai upaya yang digunakan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam meningkatkan penerimaan dana wakafnya. Sistem 4DX merupakan sistem baru yang mulai diterapkan sekitar tahun 2020 an. Penggunaan sistem 4DX ini berkaitan dengan berbagai capaian mengenai target wakaf yang lebih sistematis. Dalam 4DX telah dibuat widely important goals (WIG) untuk seluruh cabang Daarut Tauhiid Peduli yang ada diseluruh Indonesia.

WIG sendiri adalah tujuan atau target yang hendak dicapai, untuk memujudkan tujuan tersebut maka kemudian dibuatlah lead measure (LM). LM yang dibuat merupakan bagian dari hal-hal apa saja yang nantinya perlu dilakukan untuk mencapai WIG, dalam hal ini ide untuk mencapai WIG pada tahun 2020 periode Oktober-Desember yakni meningkatkan penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid Peduli. Penentuan target wakaf setiap cabang di tentukan oleh Daarut Tauhiid Peduli pusat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap kota. Ditahun 2020 Daarut Tauhiid Peduli pusat mempunyai target wakaf sebesar 213 M. Jumlah ini diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan wakaf dari dana awal yang telah terkumpul sebesar 151 M. Nantinya dari 213 M target yang telah dibuat akan dibagi ke 27 cabang yang ada. Dari pembagian target wakaf tersebut Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mendapat target wakaf sebesar Rp 117.383.152 dalam periode Oktober-Desember 2020 yang digunakan untuk pembangunan rumah tahfidz.

Tahap perencanaan yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah memang sudah mulai terstruktur setelah diterapkannya sistem 4DX yang dibuat oleh Daarut Tauhiid Peduli pusat. Meskipun berbagai strategi telah dibuat perencanana target capaian yang spesifik namun belum adanya kesiapan yang matang dari para fundraiser Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan perencanaan

dilapangan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa rencana yang tidak dapat terlaksana serta perolehan target yang masih jauh dari yang direncanakan dan diharapkan. Sehingga nantinya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah selain memperoleh perencanaan dari pusat juga mampu membuat perencanaan tersendiri untuk mengatasi berbagai kendala – kendala yang dihadapi oleh pihak internal mereka agar mampu menyeimbangkan dengan perencanaan yang dibuat oleh Daarut Tauhiid Peduli pusat. Sehingga proses perencanaan dapat berjalan dan dapat tercapai sesuai target yang telah dibuat.

## **b. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf yakni berkaitan dengan penerapan strategi penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yang telah dibuat berdasarkan lead measure (LM) pada tahap perencanaan. Adapun beberapa LM atau strategi yang telah dibuat untuk menghimpun dana wakaf adalah:

### **1. Jumlah Wakif Daarut Tauhiid Peduli yang Berwakaf Kembali**

Untuk mencapai target wakaf yang telah dibuat pada periode Oktober-Desember 2020, Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah menetapkan target sebesar 30%, strategi ini dilakukan dengan menghubungi para wakif melalui whatsapp untuk melakukan penawaran wakaf. Adapun jumlah wakif yang telah dihubungi sebanyak 112 orang, dari komunikasi mengenai penawaran wakaf yang telah dilakukan oleh pihak Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah terdapat 31 orang yang bersedia untuk berwakaf kembali dan 55 orang yang masih tentatif serta 26 orang yang tidak berwakaf kembali. Dari penawaran wakaf yang telah dilakukan kepada para muwakif untuk kembali berwakaf maka Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akhirnya mampu mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 64.150.697 sehingga dalam hal ini Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mampu memperoleh persentase sebesar 27.68% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2. Jumlah Donatur Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang Berwakaf**



Selain menghubungi para wakif Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga melakukan strategi dengan cara menghubungi para donatur ZIS untuk melakukan penawaran wakaf. Target untuk jumlah donatur ZIS sama dengan Jumlah donatur wakif yakni sebesar 30%. Para donatur zakat infaq dan shadaqah yang berwakaf dihubungi sama halnya para wakif yakni melalui whatsapp, adapun jumlah donatur ZIS Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu sekitar 6.384 orang dan yang bersedia untuk berwakaf sebanyak 84 orang donatur. Dari penawaran wakaf yang dilakukan kepada donatur ZIS mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.16.678.494 dengan persentase yang kecil sebesar 1.31%.

### 3. Jumlah Wakif Baru

Strategi selanjutnya yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakaf yakni dengan mencari wakif baru. Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mentarget wakif baru sebesar 500 orang. Penawaran wakaf kepada para wakif baru dilakukan melalui berbagai cara seperti dengan menghubungi database jamaah kajian yang dimiliki melalui whatsapp, serta membagikan dan memposting konten yang berisi materi yang berkaitan dengan wakaf di sosial media seperti facebook dan instagram. Dari target jumlah wakif baru sebanyak 500 orang dalam periode Oktober-Desember hanya terkumpul wakif baru sebanyak 50 orang dengan dana wakaf yang terkumpul sebesar Rp 6.925.500.

### 4. Sharing Content

Sharing content merupakan strategi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam memberikan dan menyebarkan informasi mengenai donasi wakaf kepada masyarakat. Sharing content dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berwakaf, sharing content dilakukan melalui pembuatan video dengan konten menarik dan berbagai flyer yang dibuat oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah maupun oleh Daarut Tauhiid Peduli pusat. Untuk target

megenai sharing content Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah memberikan target di setiap penggunaan sosial mediana.

Dalam hal ini seperti untuk target sharing melalui whatsapp ditentukan sebanyak 4.680 kali, untuk Facebook dan Instagram sebanyak 468 kali dan Radio atau Tv sebanyak 1 kali. Dari target yang telah dibuat sebelumnya yang terealisasi melalui sharing content yakni Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mampu melakukan sharing content melalui whatsapp sebanyak 5.160, Facebook dan Instagram sebanyak 495 serta dalam penggunaan media Radio dan TV 0 Selain menggunakan berbagai media sosial dan media elektronik.dalam strategi penghimpunan wakaf juga menggunakan media cetak seperti brosur,koran, dan spanduk untuk fundraising secara offline.

Penambahan sharing content melalui influencer juga dilakukan yaitu dengan menggunakan 1 influencer dalam rangka untuk mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertarik untuk ikut serta berwakaf. Namun dalam periode penghimpunan wakaf pada bulan Oktober-Desember 2020 Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah tidak menggunakan dan membuat target pada media cetak, dikarenakan sudah dialihkan melalui pamflet dan flyer yang di sebar melalui media sosial atau secara online. Dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, membuat Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah lebih banyak memanfaatkan sistem online dibandingkan kegiatan atau media promosi secara fisik. Selain itu keterlibatan para relawan dari beasiswa mahasiswa Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga ikut serta mendukung strategi sharing content yang dilakukan dalam penghimpunan dana wakaf.

## 5. Selling Product

Strategi akhir dalam proses fundraising wakaf yakni terdapat pada selling product. Selling product merupakan salah satu cara yang dilakukan setelah melakukan sharing content. Selling product lebih kepada memberikan penawaran langsung mengenai program wakaf yang akan dilaksanakan kepada para wakif.

Selain memberikan informasi mengenai program wakaf pada tahapan selling product juga pihak Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akan langsung memberikan tindakan dengan cara mengajak para wakif agar dapat berdonasi sesuai nominal wakaf yang ditawarkan.

Dalam selling product juga diberikan target disetiap masing-masing langkah yang akan dilaksanakan, target yang dibuat tidak berbeda dengan target dalam sharing content, yang membedakan hanya dalam media cetak dan media elektronik Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah menambahkan target untuk Tv dan Radio 1 dan media cetak sebanyak 2. Selling product biasanya dilakukan melalui komunikasi secara langsung kepada masing-masing wakif bisa melalui telepon maupun video call, hal ini selain untuk mengajak para wakif untuk langsung berwakaf juga sebagai upaya agar silaturahmi dan hubungan antara donatur seperti wakif dan lembaga tetap terjaga. Hal ini mampu memberikan pengaruh yang besar dan kepuasan pelayanan yang baik dari Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam melakukan komunikasi.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah merupakan hasil dari tindakan atau pengimplementasian berbagai perencanaan strategi yang telah dibuat. Pelaksanaan strategi yang dijalankan diawali dengan melakukan penyebaran informasi mengenai pemasaran wakaf, melakukan pendataan para donatur, melakukan pencarian wakif baru serta melakukan penjualan mengenai produk wakaf. Meskipun berbagai perencanaan yang di buat sudah dapat dilaksanakan secara keseluruhan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, namun dalam hal kinerja dari para pihak fundraiser masih dibutuhkan kedisiplinan dan kerja keras yang lebih besar dalam menghimpun dana wakaf. Sehingga selain perencanaan yang terarah juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten, agar nantinya dari masing-masing unsur dapat berjalan beriringan dan saling memberi motivasi untuk kearah yang lebih baik.

### **c. Tahap Evaluasi**

Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah senantiasa melakukan evaluasi setiap satu minggu sekali, Evaluasi dilakukan guna untuk mengetahui berbagai perkembangan mengenai strategi yang sedang atau telah dijalankan. Pengevaluasian yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yakni dibagi menjadi dua yakni evaluasi dalam tingkat nasional dan regional. Evaluasi secara nasional biasanya dilakukan setiap hari senin dengan melaporkan perkembangan mengenai penghimpunan dana wakaf di masing-masing cabang yang ada, kemudian untuk evaluasi secara regional dilakukan setiap hari Kamis atau hari Jumat. Evaluasi secara regional berlaku untuk seluruh kantor cabang yang telah dikelompokkan dalam hal ini Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah masuk dikelompok regional 4, Sehingga evaluasi dilaksanakan dengan seluruh kantor cabang di regional 4 yang terdiri dari Daarut Tauhiid Peduli Solo, Jogja, Surabaya, Malang, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Evaluasi strategi sangatlah dibutuhkan bagi setiap lembaga, khususnya lembaga penghimpunan dana wakaf, dalam hal pengevaluasian mengenai strategi yang telah dilaksanakan, Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah masih cenderung terlalu fokus pada kegiatan evaluasi dalam skala besar. Sehingga kegiatan evaluasi untuk skala kecil atau dalam hal ini lingkup Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah masih sangat kurang. Padahal tidak jarang hambatan-hambatan yang terjadi untuk mencapai suatu tujuan muncul dari lingkup yang paling kecil. Masih perlunya penjadwalan yang terstruktur dalam pengadaan rapat di antara fundraiser di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, agar nantinya setiap masalah yang muncul dapat diketahui sedini mungkin dan mampu mengurangi adanya kesalahpahaman di antara masing-masing pihak.

### **d. Tahap Pelaporan**

Pada tahap pelaporan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akan melaporkan hasil fundraising wakaf yang telah terkumpul pada akhir bulan setiap

periode. Untuk periode Oktober-Desember laporan akhir dikumpulkan pada bulan Desember tepatnya tanggal 16 Desember 2020. Pengumpulan laporan dilakukan per kelompok regional. Dalam pelaporan selalu di ingatkan untuk setiap kantor cabang agar melaporkan hasil terakhir atau terbaru dari perkembangan penghimpunan dana wakaf. Dalam hal ini terdiri atas beberapa poin penting seperti untuk selalu memperbarui atau mengupdate scoreboard penerimaan akumulatif dan mengupdate progress mengenai LM yang telah dibuat dengan disertai nominal penerimaan, Setelah masing-masing kelompok regional mengumpulkan data yang harus dilaporkan maka tahap selanjutnya adalah menggabungkan data per regional dan langsung dikirim ke Daarut Tauhiid Peduli pusat untuk digabungkan menjadi laporan secara nasional yang terdiri dari seluruh kantor cabang yang ada.

Tahap pelaporan yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid peduli Jawa Tengah dalam hal fundraising wakaf online memang masih belum adanya pembedaan, karena laporan antara dana wakaf yang diperoleh secara offline dan online masih dalam satu kesatuan untuk kategori wakaf uang. Pelaporan penghimpunan dana wakaf dilakukan secara terstruktur, setiap tahunnya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah rutin melaporkan pertanggungjawaban dari hasil dana wakaf yang terkumpul kepada Daarut Tauhiid Peduli pusat. Proses auditing tidak dilaksanakan oleh setiap kantor cabang, namun langsung dilakukan oleh pusat setelah seluruh dana wakaf terkumpul semua.

Sehingga dalam pelaporan mengenai fundraising wakaf online sendiri masih belum dilaksanakan secara terpisah. Namun dalam pendataanya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah tetap berusaha untuk membuat perincian penghimpunan dana wakaf yang berbeda antara wakaf offline dengan wakaf online, agar nantinya dapat memudahkan dan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan mengenai keberhasilan dari masing-masing strategi yang telah dilaksanakan. Jadi dalam hal pelaporan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah telah melakukan pendataan secara

sistematis, transparan dan jelas baik dalam fundraising wakaf secara offline maupun online.

## **B. Analisis Hambatan yang Dihadapi Serta Solusi yang Dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Penghimpunan Wakaf Berbasis Wakaf Online**

### **a. Hambatan Penghimpunan Wakaf Berbasis Wakaf Online**

Hambatan yang dihadapi oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakaf online terdiri dari beberapa hambatan, antara lain :

#### **1. Pencapaian target wakaf yang belum maksimal**

Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah baru memulai untuk mengelola wakaf secara mandiri kurang lebih dua tahun terakhir. Pada awalnya wakaf mempunyai bagian tersendiri di Daarut Tauhiid Peduli pusat yakni bernama Wakaf DT , walaupun begitu setiap kantor cabang tetap menerima siapa saja yang hendak berwakaf. Namun sebelum wakaf Daarut Tauhiid disatukan dengan Yayasan Daarut Tauhiid Peduli pusat, setiap kantor cabang tidak diberikan target wakaf. Target wakaf baru muncul akhir-akhir tahun 2020 an. Dilihat dari target wakaf pada periode Oktober-Desember 2020 yakni sebesar Rp 117.383.152 untuk Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, dengan berbagai strategi dan LM yang telah dijalankan, Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah belum mampu mencapai target yang ada, dana wakaf yang terhimpun diperiode tersebut hanya berada diangka Rp 90.529.252 atau sekitar 77.1% dari target yang ditentukan.

Belum tercapainya target wakaf yang diberikan, dikarenakan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah masih berada ditahap penyesuaian mengenai berbagai LM yang telah dibuat , dengan jumlah sumber daya manusia di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dibagian fundraising yang terbilang belum banyak yakni terdiri dari 1 orang kepala bagian fundraising dan 3 orang staff fundarising yang masih membutuhkan banyak waktu dalam penyesuaian dan belajar manajemen semua target-target yang dibuat untuk masing-masing strateginya, seperti halnya dalam hal untuk menghubungi para wakif.

Para wakif yang jumlahnya tidak sedikit, pastinya membuat para staff fundraising sedikit kewalahan dan tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menghubungi mereka satu persatu, diperlukan konsistensi waktu dan komunikasi yang tepat dan baik agar nantinya para wakif yang dihubungi dapat merespon dan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu pemberian waktu yang terbilang singkat juga menjadi kendala bagi para staff fundraising, terlebih lagi tidak semua para wakif yang dihubungi dapat merespon dengan cepat dan langsung mampu memahami maksud serta tujuan yang disampaikan oleh lembaga dalam melakukan penawaran wakaf.

## 2. Kurangnya pemahaman dalam pembayaran wakaf melalui layanan online

Layanan online dalam fundraising wakaf online pastinya tidak jauh dengan menggunakan media elektronik dan media sosial yang telah menjadi alat pengganti dari proses transaksi secara langsung. Hambatan yang dialami oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam hal pelayanan online adalah lebih kepada penyesuaian pola yang diterima oleh para wakif lama. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pastinya telah mengalami banyak kemajuan dan inovasi yang lebih modern, hal ini menjadikan para wakif lama yang terdiri dari masyarakat diusia yang tidak muda lagi merasa kebingungan dalam hal pelaksanaan wakaf secara online. Kebiasaan lama yang mereka lakukan dalam pembayaran wakaf secara langsung dengan mendatangi kantor Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemahaman mereka mengenai sistem pembayaran wakaf online yang telah diterapkan, selain faktor usia.

## 3. Sulitnya mencari wakif baru

Untuk mencari atau mendapatkan wakif baru bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan waktu yang lumayan lama. Pencarian wakif baru sangat memerlukan berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan yang baik kepada para donatur baru. Rasa kepercayaan untuk berwakaf di suatu lembaga juga perlu diperkuat lagi agar para wakif baru mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi

kepada Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah sebagai tempat dalam mereka menyalurkan wakaf. dilihat dari target wakif baru pada periode Oktober-Desember sebanyak 500 orang, Setelah dilakukanya berbagai strategi sharing content dan selling product wakif baru hanya dapat diperoleh oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah sebesar 50 orang. Hasil pencapaian wakif baru yang masih sangat jauh dari target juga menjadi hambatan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan dana wakaf.

#### **b. Solusi yang Dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Penghimpunan Wakaf Online**

Solusi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam penghimpunan wakaf online adalah :

1. Solusi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam mengatasi target wakaf yang belum tercapai sebesar Rp 117.383.152 adalah lebih kepada melakukan pengaturan kembali mengenai strategi fundarising yang telah dibuat. Melakukan evaluasi berbagai LM yang telah dilaksanakan. Salah satunya melihat perkembangan melalui sistem 4DX yang menjadi patokan baru yang digunakan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising dana wakaf. Adanya sistem 4DX yang memberikan perincian yang lebih terstruktur dan disertai dengan berbagai target capaian disetiap LM nya mampu memudahkan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam mengetahui bagian strategi mana yang harus perlu ditingkatkan dan ditinjau kembali, agar nantinya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mampu meningkatkan capaian penghimpunan dana wakaf dan mampu memenuhi target wakaf yang telah dibuat.
2. Solusi yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam hal mengatasi kurangnya pemahaman mengenai pembayaran wakaf melalui layanan online yakni lebih memberikan penjelasan kembali melalui komunikasi via telepon. Memberi arahan dan terus melakukan pendampingan selama masa sosialisasi tersebut. Sehingga untuk lebih memudahkan para wakif yang masih belum paham



mengenai pembayaran wakaf secara online pihak fundraising Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah biasanya akan langsung mengarahkan mereka untuk berwakaf melalui cara transfer ke nomor rekening yang disediakan. Setelah itu untuk memberi pengetahuan kepada para wakif mengenai pembayaran online pihak Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga tetap mensosialisasikan metode-metode pembayaran online yang lainnya, sehingga nantinya ketidaktahuan dan keterbatasan mengenai pembayaran wakaf secara online dapat berkurang.

3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi sulitnya mencari wakif baru adalah melalui pembentukan citra lembaga bagi para masyarakat yang baru mengenal Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, senantiasa terus melakukan pelayanan yang cepat, baik dan ramah dalam menjawab atau menanggapi berbagai pesan yang masuk baik melalui media sosial maupun pesan yang dikirm langsung melalui contact person yang ada. Selain itu Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga terus berupaya untuk sering mengadakan berbagai event-event online menarik dengan judul-judul yang disenangi oleh generasi muda khususnya. Melalui pengadaan event online yang diikuti oleh masyarakat dan generasi muda diharapkan mampu menambah peluang daaarut tauhiid peduli Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah wakif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis diatas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Strategi fundraising wakaf online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah yaitu terdiri dari 4 tahapan dalam pengumpulan dana wakaf. Tahap pertama yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah adalah dengan membuat perencanaan mengenai tujuan yang akan di capai melalui widely important goals (WIG). WIG yang dibuat nantinya akan disertai berbagai lead measure (LM), LM dalam hal ini merupakan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar rencana yang telah dibentuk dalam pengumpulan wakaf dapat berjalan secara terstruktur. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan pada tahap ini merupakan eksekusi atau implementasi berupa tindakan dari rencana-rencana yang telah dibuat, pada tahap pelaksanaan dilakukan berbagai strategi fundraising seperti menghubungi para wakif yang berwakaf kembali, menghubungi donatur zakat infaq shadaqah (ZIS) yang berwakaf, mencari wakif baru, melakukan sharing content, dan melakukan selling product. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi, pada tahap evaluasi Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah melakukan penilaian dan melakukan monitoring terhadap perkembangan mengenai berbagai strategi yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan secara nasional dan regional dengan masing-masing kantor cabang yang ada di Daarut Tauhiid Peduli. Selanjutnya tahap pelaporan, tahap pelaporan adalah tahap terakhir dalam strategi fundraising wakaf di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, setelah melakukan 3 tahapan sebelumnya maka dilanjutkan dengan membuat laporan kegiatan fundraising wakaf. Pada tahap pelaporan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah akan membuat laporan pengumpulan dana wakaf di setiap akhir periode. Pelaporan pengumpulan wakaf akan dikumpulkan terlebih dahulu disetiap kelompok regional masing-masing, setelah laporan per regional terkumpul nantinya baru akan di kirimkan ke Daarut Tauhiid Peduli Pusat untuk digabungkan dengan laporan pengumpulan dana wakaf di seluruh kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia.

2. Dalam pelaksanaannya strategi fundraising wakaf online tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam fundraising wakaf online diantaranya adalah pencapaian target wakaf yang belum maksimal, target wakaf yang tidak sedikit juga menjadi tantangan tersendiri untuk Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, selain itu sumber daya manusia yang dimiliki Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah juga masih membutuhkan banyak waktu dalam penyesuaian pola strategi fundraising berdasarkan LM yang telah dibuat. Hambatan yang kedua yang dialami dalam fundraising wakaf yakni berkaitan dengan kurangnya pemahaman para wakif dalam pembayaran wakaf melalui layanan online, pembayaran wakaf melalui layanan online memang sangat memberikan kemudahan dalam berwakaf, namun terlepas dari hal itu tidak semua wakif mampu melakukan pembayaran wakaf online hal ini dikarenakan berbagai faktor salah satunya adalah faktor usia . Hambatan selanjutnya adalah dalam hal mencari atau mendapatkan wakif baru, dalam mendapatkan wakif baru bukanlah sesuatu hal yang mudah, perlu adanya pendekatan dan rasa kepercayaan yang tinggi kepada para wakif baru agar mau ikut melakukan wakaf secara online.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam fundraising wakaf online adalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai strategi fundraising yang telah dibuat, melakukan evaluasi berbagai LM yang telah dilaksanakan, melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada para wakif yang merasa kesulitan dengan layanan wakaf secara online dan terus meningkatkan pembentukan citra lembaga kepada masyarakat, melakukan pelayanan yang cepat, baik dan ramah serta terus melakukan sosialisasi melalui berbagai event-event online yang diadakan.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan mengenai pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis diatas maka ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan strategi khusus dalam menghadapi berbagai rencana fundraising yang telah dibuat oleh Daarut Tauhiid Peduli pusat, agar pihak fundraiser Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah mampu memperkirakan seberapa besar kemampuan mereka dari segi waktu dan sumber daya manusia yang mereka miliki dalam mencapai berbagai target yang harus dipenuhi berdasarkan LM yang telah dibuat.
2. Melakukan inovasi-inovasi yang menarik dan berkualitas dalam kegiatan edukasi serta sosialisasi mengenai gerakan wakaf online diberbagai media sosial yang dimiliki Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, agar nantinya informasi yang diberikan dapat lebih banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat luas dan tidak hanya dipahami oleh keluarga besar Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah saja.
3. Terus meningkatkan berbagai pelayanan wakaf kepada para donatur dan wakif, agar mereka merasa mendapatkan perhatian khusus dari lembaga Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, yang nantinya mampu mendorong para wakif untuk melakukan wakaf online yang kedua kali dan seterusnya.
4. Menambah jadwal evaluasi dan monitoring disetiap strategi yang telah dilakukan khususnya untuk pihak internal Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah, agar strategi-strategi yang masih berjalan lambat dapat diatasi dan segera dicarikan solusi terbaik untuk memaksimalkan kinerja fundraiser dalam melakukan penghimpunan wakaf secara online.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur atas rahmat Allah SWT dengan berbagai jalan kemudahan dan pertolongan yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah” dengan baik dan tepat waktu meskipun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan .

Dalam penulisan penelitian skripsi ini masih banyak kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunannya, baik dari segi sistematika penulisan dan segi bahasa yang masih terdapat banyak kekeliruan. Dikarenakan berbagai ketidaktahuan dan keterbatasan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu saran maupun kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta mendukung dan memberikan berbagai masukan yang positif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan senantiasa dibalas dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah SWT. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Annur, Cindy Mutia. Donasi Digital Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat Sejak 2017'. *Katadata.co.id*. 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*. 2020 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>>
- Badan Wakaf Indonesia Dorong Pengelolaan Wakaf Gunakan Platform Digital'. *Badan Wakaf Indonesia*. 2019 <<https://www.bwi.go.id/4098/2019/12/02/badan-wakaf-indonesia-dorong-pengelolaan-wakaf-gunakan-platform-digital/>>
- Badan Wakaf Indonesia. *Badan Wakaf Indonesia Fokus Beri Pemahaman Wakaf Kepada Milenial'*. 2019 <<https://www.bwi.go.id/4103/2019/12/03/badan-wakaf-indonesia-fokus-beri-pemahaman-wakaf-kepada-milenial/>>
- Badan Wakaf Indonesia. *Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. 2021 <<https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>>
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Berakon Izra, dkk. *'E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia'*. Jurnal Al Qardh. Volume 5.Nomor 1.2017.
- Chaniago, Siti Aminah. *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat'*. Jurnal Hukum Islam. Volume 12.Nomor 1. Juni .2014.
- Digital Fundraising'. *ict4ngo*. 2016 <<http://ict4ngo.com/2016/05/digital-fundraising/>>
- Faradis, Jauhar, dkk. *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia'*. Jurnal Asy Syir'ah. Volume 49.Nomor 2. 2015.
- Franedy, Roy. *APJII: Pengguna Internet 2017 Mencapai 143,26 Juta, Naik 8%'*, *CNBC Indonesia*. 2018 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180219142137-37-4727/apjii-pengguna-internet-2017-mencapai-14326-juta-naik-8>

- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*. *Economica:Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9. Nomor 1. 2018
- Furqon, Ahmad.. *Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah*'.*Jurnal Walisongo*. Volume 19.Nomor 1. 2011.
- Ghofur, Abdul. *Tiga Kunci Fundraising*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Harahap, M Guffar. *Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*'. *Jurnal Ekonomi Islam AT-TAWASSUTH*. Volume 4.Nomor 2.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu. 2020.
- Hartati, Intan. *Strategi Komunikasi Dakwah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Jawa Tengah Dalam Mensejahterakan Umat Islam Di Semarang*. IAIN Salatiga. 2019.
- Hazami, Bashlul. *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*'. *Jurnal Analisis*. Volume16.Nomor 1. Juni .2016.
- Irfan. '*Interpretation Of Amanah Verses In The Qur'an Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an*'. *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Al- Tadabbur*. Volume 4.Nomor 2. 2019. <<https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>>
- Isfandiar , Ali Amin. *Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia*'*Jurnal La\_Riba Ekonomi Islam*.Volume 2.Nomor 1.2008. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2021. <<https://kbbi.web.id/strategi>>
- Khaeriyah, Nahdiyatul. '*Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang*'. UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Masrikhan, Mochammad. '*Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*'. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1.Januari. 2019.
- Munir, Zainal Arifin. '*Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*'. *Jurnal Syariah Dan Hukum de Jure*.Volume 5.Nomor 2.2013.
- Muslihatin, Nurul Aini. *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus Di Sinergi Foundation)*'. UIN Walisongo Semarang. 2016.
- Mustar.'*Ini Hukum Wakaf Online Dalam Islam*. 2021. <https://gomuslim.co.id/read/wakaf/2020/09/16/21540/-p-ini-hukum-wakaf-online-dalam-islam-p-.html>
- Najamuddin. '*Strategi Dakwah Dan Faktor Pengaruh*'. *Jurnal Studi Islam Tasamuh*. Volume 12.Nomor 1. April. 2020.

- Nasution, Lokot Zein, dkk. *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta Timur: PT Nagakusuma Media Kreatif.2017.
- Ning Karnawijaya, Deshinta Maharani. *'Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta'*. Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf. Volume 1.Nomor 2 . 2020.
- Nurhidayati, Suci Sri, dkk. *'Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut'*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5.Nomor 2. 2019.
- Pengertian E-Payment, Manfaat, Cara Menggunakan,&Jenisnya'.2021. <[https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc\\_2](https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html#toc_2)>
- 'Pengertian Sistem Pembayaran Online (Internet Payment System) Dan Jenis-Jenis Pembayarannya'. <<https://www.farsleyceltic.net/pengertian-sistem-pembayaran-online-internet-payment-system-dan-jenis-jenis-pembayarannya/>>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. *Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang*
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. *Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf*
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. *Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. *Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*
- Pinondang Manurung, Evelyn Angelita dan Eka Ayu Purnama Lestari. *'Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce'*.Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora. Volume 4.Nomor 1. April .2020.
- Pratiwi, Putri Restu.*'Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat Lazis Pp Muhammadiyah'*. UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Profil Lembaga'Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah'. <<https://dtpeduli.org/profil-lembaga>>
- Qotifah, Lia.*'Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Melalui Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Periode 2008 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Semarang)'*.IAIN Walisongo. 2009.



- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Rezki, Annissa, dkk. *Legal Policies for Implementing Online Waqf in Indonesia*. Journal of Islamic Law MIZAN. Volume 4. Nomor 1. 2020.
- Ridwan, Murtadho. *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz. Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*. Jurnal Penelitian. Volume 10. Nomor 2. 2016
- Rocmac, Siti *Strategi Fundraising Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang. UIN Walisongo Semarang*. 2015.
- Rusydi, M. *Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang (Preliminary Research) I-Finance*. Volume 1. Nomor 1. Juli. 2015.
- Saadah, Naili. *Perencanaan Keuangan Islami Sederhanan Dalam Bisnis E-Commerce Pada Penggunaan Online Shop*. Volume 9. Nomor 1. 2018.
- Saputra, Irfan Prapmayoga. *Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya*. Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 2019.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Septiyani, Rahmi. *Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Setyani, Aisyah Ekawati. *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Alim's Publishing. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Supani. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019.
- Syamsuri, Vina Fithriana Wibisono. *Strategies of Islamic Education Institutions in Fundraising Waqf to Create Economic Independence in the Era of the 4.0 Industrial Revolution*. Jurnal At-Ta'dib. Volume 14. Nomor 1. 2019.
- Syarifuddin. *Reaktualisasi Peran Wakaf Dalam Membangkitkan Ekonomi Rakyat*. Al-Syir'ah. Volume 6. Nomor 1. 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. *Tentang Wakaf*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 2008.

- Utomo, William Putra. *Indonesia Millennial Report* .IDN Media. 2019.
- Ula, Siti Mas. '*Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2020.
- Ulya, Fika Nurul. '*Potensi Wakaf Di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun*'. *Kompas.com*. 30 Oktober 2020. <<https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>>
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2016.
- Zaimah, Nely Rahmawati. '*Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia*'. *Anil Islam*. Volume 10. Nomor 2. 2019.

## LAMPIRAN

### 1. *Daftar Pertanyaan Wawancara*

#### **Wawancara Bagian Fundraising Wakaf Online Daarut Tauhiid**

#### **Peduli Jawa Tengah**

Nama : Achmad Hasanudin

Jabatan : Kepala Bagian Fundraising

#### A. Strategi Fundraising Wakaf Online Di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah

1. Sejak Kapan Fundraising Wakaf Online mulai diterapkan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
2. Bagaimana manajemen pelaksanaan wakaf online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Online Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
4. Apasajakan Metode Pembayaran Elektronik Yang Telah Disediakan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Pembayaran Wakaf Online?
5. Apasajakah Hambatan Yang Dihadapi Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Fundraising Wakaf Online?
6. Bagaimana Solusi Yang Dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dalam Menghadapi Hambatan Fundraising Wakaf Online?
7. Berapakah Jumlah Penghimpunan Wakaf Yang Telah Berkumpul Di Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah Dari Tahun 2017-2020?

## **Wawancara Mengenai Profil Lembaga Daarut Tauhiid**

### **Peduli Jawa Tengah**

Nama : Hemas Nur Wulan

Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
2. Bagaimana Latar Belakang Didirikannya Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
3. Bagaimana Visi, Misi, dan Motto Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
4. Bagaimana Struktur Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?
5. Apasajakah Program Kerja Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah?

## 2. *Struktur Organisasi*

### **a. Dewan Pembina**

1. KH. Abdullah Gymnastiar
2. H. Abdurrahman Yuri

### **b. Dewan Pengawas**

1. H. Wahyu Prihartono
2. H. Dudung Abdul Ghani, SE
3. H. Feri Susanto

### **c. Pengurus Yayasan**

1. Ketua : H Gatot Kunta Kumara, MM
2. Sekertaris : H Yunus Zainuddin
3. Bendahara : Muhammad Iskandar

### **d. Dewan Syariah**

1. KH. Prof.DR. Miftah Faridl
2. Ali Nurdin, Lc, MEI

### **e. Manajemen Inti**

1. Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana M.B.A
2. Direktur Fundraising : Muhammad Ihsan, S.Pd, M.Si
3. Direktur Program : Fahrudin, S.Ag
4. Direktur Markom : Taufiq Hidayat M.Sos
5. Direktur Wakaf : Agus Kurniawan
6. Kepala Kesekretariatan : Nurhayati, S.E

### **f. General Manager**

1. General Manager I : Joni Susanto, S.Kom, M.M
2. General Manager II : Cecep Dian Gustiawan, S.E
3. General Manager III : Jajang Nurjaman
4. General Manager IV : Nurikhsan Bashori

**g. Direktorat Fundraising**

1. Manajer Fundraising Corporate : Denny Rizki S
2. Manajer Fundraising Retail : Asep Juhandy
3. Manajer Fundraising Waqaf : Hafiizhullah
4. Manajer Fundraising UPZ : Muhammad Ihsan
5. Manajer Fundraising Online : Sansan Darajat

**h. Direktorat Markom (Marketing Komunikasi)**

1. Manajer Media Optimasi : Sansan Darajat
2. Manajer Media Relasi : Eko Yunianto
3. Manajer Even : Doddy Ekapriades Topan
4. Manajer IT : Ali Dimiyati

**i. Struktur Organisasi Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah**

1. Kepala Cabang : Vita Febriarini
2. Kepala Bagian Fundraising atau Penghimpunan : Achmad Hasanudin
3. Kepala Bagian Sekretariat : Hemas Nur Wulan
4. Kepala Bagian Program : Siti Mahmudah
5. Kepala Sub Bagian Coorporate : Achmad Hasanudin
6. Kepala SubBagian Retail : Ahmad Muslihin
7. Kepala Sub Bagian Program : Fidiana
8. Staff Pelayanan : Tazkiyatun Nafsi A
9. Staff Fundraising : Wahyu Prihatiningsih  
Syaifullah  
Aldin Ramdani
10. Staff Keuangan : Hemas Nur Wulan
11. Staff Program : Jadi Supriyo
12. Design : Aditia Dwiyanasyaha

### 3. Surat Izin Operasional Daarut Tauhiid Peduli Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Jalan Sisingamangaraja Nomor 3 Semarang 50232  
Telepon (024) 8412547, 8412552; Faksimili (024) 8315418;  
Website: [www.ja.era.go.id](http://www.ja.era.go.id)

#### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 26380/Kw.11.7/4/BA.03.2/11/2016

Berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Nomor : 037/KC/DPU-DMG/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Pembukaan Cabang di Jawa Tengah dan Surat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 394/BAZNAS-Prov/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Surat Hasil Verifikasi Permohonan Rekomendasi Izin Perwakilan Lembaga Amil Zakat, Maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memberikan Izin Operasional di Provinsi Jawa Tengah kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID**

Alamat : **Jl. Sriwijaya No. 30 Semarang**

Untuk membuka Perwakilan di Provinsi Jawa Tengah, dan selalu berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Pemberian izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 November 2016

Kepala,



Harhani

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah, Semarang;
2. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta;
3. Ketua Baznas Pusat, Jakarta;
4. Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

#### 4. Laporan Keuangan

### Keuangan

**DAARUT TAUHIID PEDULI**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA GABUNGAN**  
**BULAN DESEMBER 2020 (UN AUDITED)**

<b>SUMBER DANA</b>		
Penerimaan dana Zakat	Rp	1,816,538,611.41
Penerimaan dana Infaq Shadaqah	Rp	1,500,994,285.31
Penerimaan dana Infaq Shadaqah Terikat	Rp	7,227,292,850.80
Penerimaan dana Wakaf	Rp	6,637,418,718.68
Penerimaan dana Pengelola	Rp	2,392,410,878.54
Penerimaan dana YDS	Rp	17,702,620.00
<b>Jumlah Penerimaan Dana</b>	<b>Rp</b>	<b>19,592,357,964.74</b>
<b>PENGGUNAAN DANA</b>		
<b>Dana Zakat</b>		
Penyaluran untuk Fakir Miskin	Rp	752,355,298.00
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah	Rp	792,161,285.00
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil	Rp	3,765,000.00
Penyaluran untuk Muallaf	Rp	1,500,000.00
Penyaluran Gharim	Rp	2,400,000.00
<b>Jumlah Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>1,552,181,583.00</b>
<b>Dana Infaq Shadaqah</b>		
Program Pendidikan	Rp	39,144,499.00
Program Kesehatan	Rp	15,269,600.00
Program Ekonomi	Rp	13,935,600.00
Program Dakwah Sosial	Rp	1,397,581,943.00
Program Kemanusiaan	Rp	37,533,351.00
<b>Jumlah Dana Infaq Shadaqah</b>	<b>Rp</b>	<b>1,503,464,993.00</b>
<b>Dana Infaq Shadaqah Terikat</b>		
Program Dakwah Sosial	Rp	580,492,022.00
Program Fidyah	Rp	1,006,500.00
Program Qurban	Rp	72,000,000.00
Program Pendidikan	Rp	275,013,900.00
Program pemberdayaan ekonomi	Rp	212,628,600.00
Program Kemanusiaan/ Bencana	Rp	911,049,800.00
Program Pusosman	Rp	145,583,900.00
Program Aqiqah	Rp	5,706,500.00
Penyaluran non cash dan lainnya	Rp	17,732,000.00
Penyaluran Infrastruktur	Rp	906,262,000.00
<b>Jumlah Dana Infaq Shadaqah Terikat</b>	<b>Rp</b>	<b>3,127,475,222.00</b>
<b>Dana Wakaf</b>		
Penyaluran Wakaf	Rp	7,141,264,943.00
<b>Jumlah Dana Wakaf</b>	<b>Rp</b>	<b>7,141,264,943.00</b>
<b>Dana YDS</b>		
Sarana Umum	Rp	10,750,000.00
<b>Jumlah Dana Jasa Bank</b>	<b>Rp</b>	<b>10,750,000.00</b>
<b>Dana Pengelola</b>		
Operasional Kantor	Rp	1,833,268,310.99
Penyaluran Dana Amil Yayasan per 2012 s.d 2017	Rp	
<b>Jumlah Dana Pengelola</b>	<b>Rp</b>	<b>1,833,268,310.99</b>
<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>	<b>Rp</b>	<b>15,168,405,051.99</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>4,423,952,912.75</b>
<b>Saldo Awal per 01 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>64,616,291,379.32</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>69,040,244,292.07</b>

Saldo dana yang tersedia merupakan saldo konsolidasi kantor pusat, cabang dan unit DT Peduli (Bandung, Priangan Timur, Lampung, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Sumatera Selatan, Bogor, Kepulauan Riau, Jambi, Bekasi, Garut, Solo, Lubuk Linggau, Sukabumi, Kalimantan Selatan, Banten, Malang, Sulawesi Selatan, Karawang, Kuningan, Cirebon, Sumatera Utara, Aceh, Depok, Surabaya & Dana Titipan Markom) dan digunakan untuk membiayai program-program bulan berikutnya.



5. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



6. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : B-31/Un.10.5/D1/PP.00.9/01/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

05 Januari 2021

Kedada Yth :  
Kepala Daarut Tauhid (DT) Peduli Jawa Tengah  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi unuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : Hani Azizah  
Nim : 1705026074  
Semester : VII  
Jurusan / Prodi : S.1 Ekonomi Islam  
Alamat : Majingklak Rt 01 Rw 19 Tamansari Kec. Karangmoncol  
Kab. Purbalingga  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Daarut Tauhid (DT) Peduli Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 18 – 29 Januari 2021  
Lokasi Penelitian : Daarut Tauhid (DT) Peduli Jawa Tengah

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
A.n. Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Lembaga,  
  
  
**NUR FATONI H**

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50165  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : B-2584/Un.10.5/D1/PP.00.9/12/2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

03 Desember 2020

Kedada Yth :  
Kepala Daarut Tauhid (DT) Peduli Jawa Tengah  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi unuk mencapai gelar kesarjanaaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin pra riset kepada :

Nama : Hani Azizah  
Nim : 1705026074  
Semester : VII  
Jurusan / Prodi : S.1 Ekonomi Islam  
Alamat : Majingklak Rt 01 Rw 19 Tamansari Kec. Karangmoncol Kab Purbalingga  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Wakaf Online Di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 8 Desember 2020  
Lokasi Penelitian : Jl. Sriwijaya No.130, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Maklil Dekan Bidang Akademik  
Institusi/ Lembaga,  
  
REPUBLIC OF INDONESIA

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Hani Azizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 November 1999  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Majingklak Rt 01 Rw 19 Tamansari Kec. Karangmoncol Kab.  
Purbalingga  
E-mail : [haniazizah02@gmail.com](mailto:haniazizah02@gmail.com)  
No.Hp : 082137812576

### Riwayat Pendidikan

1. MIMA NU 03 Tamansari Lulus Tahun 2011
2. MTS NU 04 Tamansari Lulus Tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Bobotsari Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab, Semoga dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya, Saya mengucapkan terima kasih.

Semarang, 22 Juni 2021

Penulis



Hani Azizah

1705026074

